

**KENDALA PENYIDIK DALAM MELAKUKAN REKONSTRUKSI PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi di Polresta Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

YESYCA CENDRAWATI

NIM. 0710110051



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA PENYIDIK DALAM MELAKUKAN REKONSTRUKSI PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di Polresta Malang)

Oleh:

YESYCA CENDRAWATI

NIM. 0710110051

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Koesno Adi, SH.,M.S.

NIP. 19440728 197603 1 002

Ismail Navianto, SH.MH.

NIP. 19550212 198503 1 003

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH.MH

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA PENYIDIK DALAM MELAKUKAN REKONSTRUKSI PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi di Polresta Malang)

Disusun oleh:

YESYCA CENDRAWATI

NIM. 0710110051

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Koesno Adi, Dr.,S.H.,M.S.

NIP. 19440728 197603 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Prof. Koesno Adi, Dr.S.H.,M.S.

NIP. 19440728 197603 1 002

Ismail Navianto, S.H.,M.H.

NIP. 19550212 198503 1 003

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.,M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H.,MH

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Segala puji dan Syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan Penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya. Adapun judul dari karya ilmiah ini yang diambil oleh penulis adalah

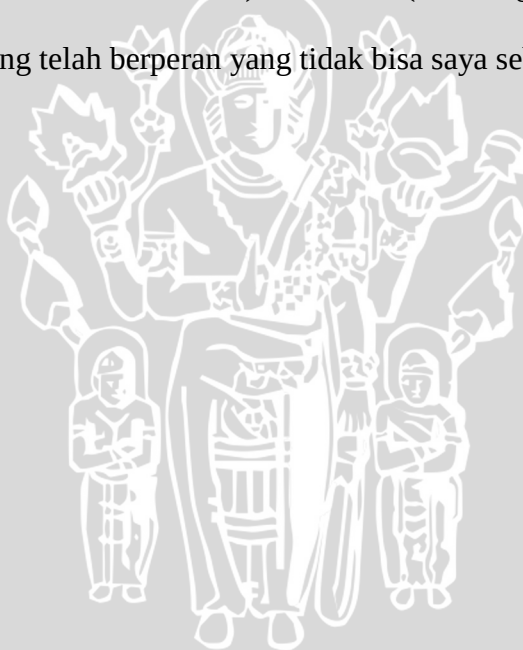
“KENDALA PENYIDIK DALAM MELAKUKAN REKONSTRUKSI PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di Polresta Malang).”

Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dengan Menyelesaikan penulisan ini, tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang secara sukarela memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik material, moral, dan spiritual kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Prof. Dr. Koesno Adi ,S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ismail Navianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Abu Thorik, selaku Wakil Ketua KBO RESKRIM Polres Malang Kota dan Bapak Subandi selaku Ajun Inspektur Satu Polres Malang Kota, serta Bapak Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota

5. Mama Tercinta dan seluruh keluargaku dimanapun berada yang telah memotivasi selama ini
6. Lz.Kardono dan Lz Wuri Proborini yang memberikan dukungan serta bantuan
7. Keluarga PMK Dei Filii tercinta khususnya (Kak Sophia, Kak Juan, Bang Charles Kak Indah, Kak Theo, Kak Naomi, Bang Ariel, Bang Rey, Bang Ando, Bang Daniel, Bang Ramot, Bang Oland, Hizka, Ellysha, dan sebagainya, khususnya mengenai segala masukan, kritikan yang membuat penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Saudaraku KMK Fidelis khususnya Flora, Tondi dan kak Ino.
9. ALSA (Asian Law Student Association) dan LESC (Law English Study Club)
10. Dan semua pihak yang telah berperan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.



Malang,.....2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
 Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
 Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	
a. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	12
b. Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	12
c. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan.....	18
C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24

D. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	30
E. Pengertian Rekonstruksi.....	42
Bab III METODE PENELITIAN.....	46
Bab IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Kota Malang	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
2. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di wilayah Kota Malang.....	59
3. Pengaturan Tentang Rekonstruksi Dan Proses Pelaksanaan Rekonstruksi Tindak Pidana Pembunuhan	
a. Rekonstruksi Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	71
b. Rekonstruksi Perkara Pidana Menurut SK Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.....	72
c. Proses Pelaksanaan Rekonstruksi Pada Tingkat Penyidikan Menurut SK Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.....	75
B. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan	
1. Kendala dalam proses penyidikan.....	87
2. Kendala dalam proses rekonstruksi.....	89
C. Upaya yang telah dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan	
1. Upaya mengatasi kendala dalam proses penyidikan.....	94

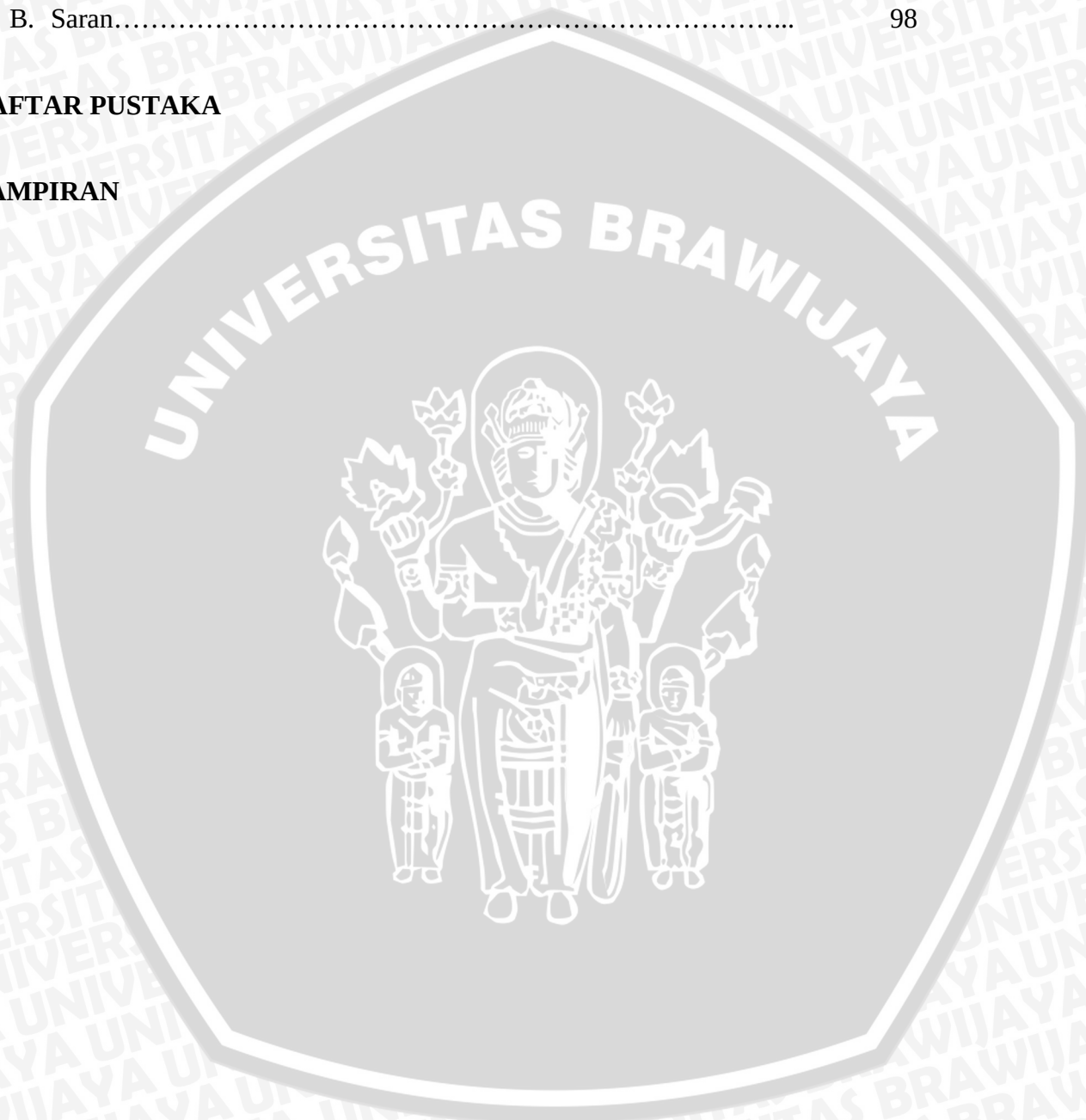
2. Upaya mengatasi kendala dalam proses rekonstruksi.....	95
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

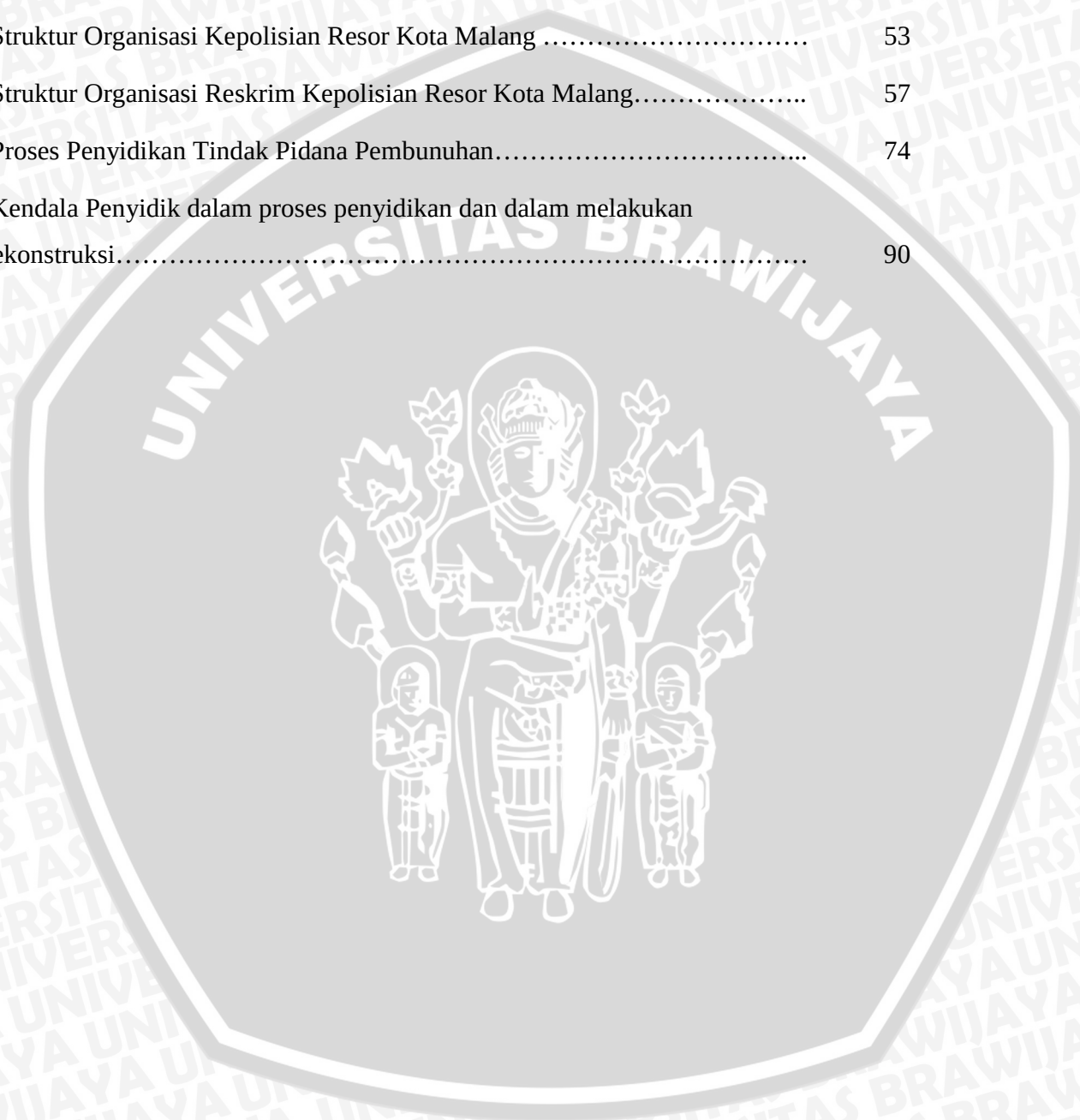
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Malang	53
2. Struktur Organisasi Reskrim Kepolisian Resor Kota Malang.....	57
3. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.....	74
4. Kendala Penyidik dalam proses penyidikan dan dalam melakukan rekonstruksi.....	90



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Data Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Periode Tahun 2005-2011 Di Wilayah

Kota Malang..... 61

Tabel 2 : Data Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Periode Tahun 2005-2011 Di Wilayah

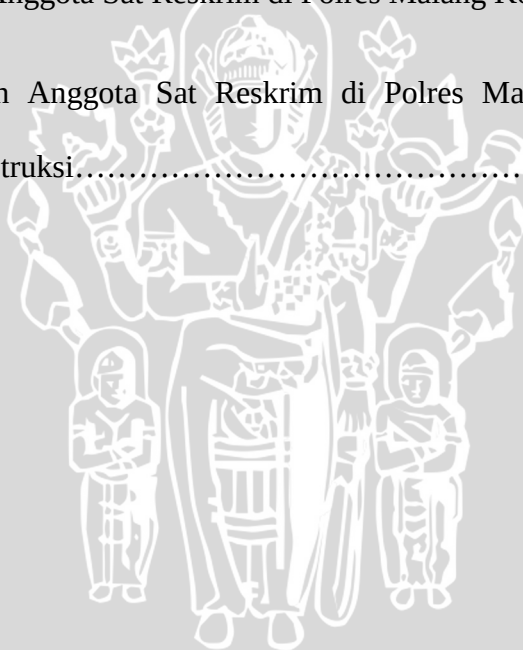
Polres Malang Kota (Tahun dan Bulan)..... 64

Tabel 3 : Pengalaman Kerja Anggota Sat Reskrim di Polres Malang Kota 87

Tabel 4 : Tingkat Pendidikan Anggota Sat Reskrim di Polres Malang Kota..... 88

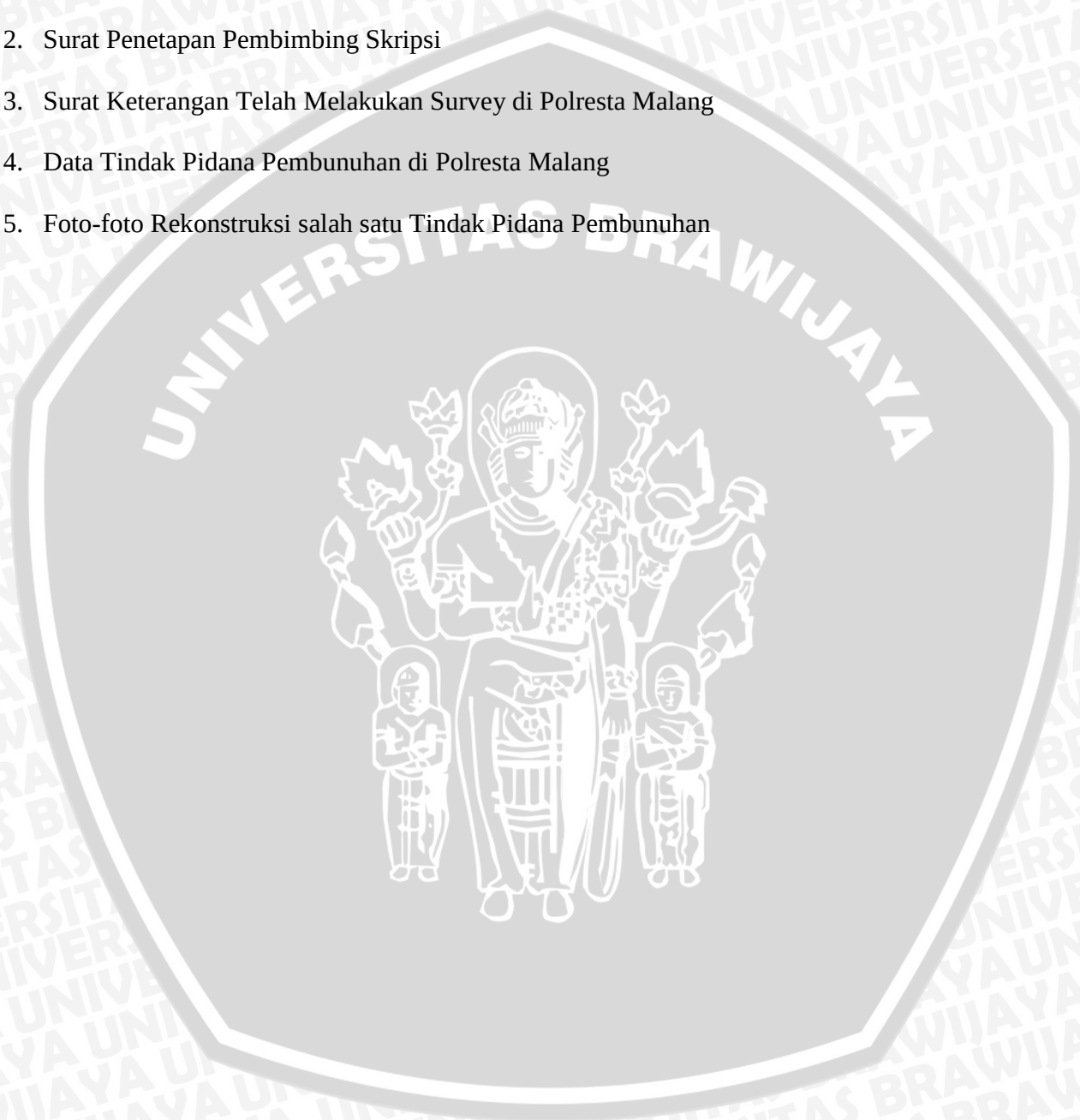
Tabel 5: Tingkat Pengetahuan Anggota Sat Reskrim di Polres Malang Kota Terhadap

Pelaksanaan Rekonstruksi..... 88



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Survey di Polresta Malang
4. Data Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Malang
5. Foto-foto Rekonstruksi salah satu Tindak Pidana Pembunuhan



ABSTRAKSI

YESYCA CENDRAWATI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2011, *Kendala Penyidik Dalam Melakukan Rekonstruksi Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polresta Malang)*, Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S.; Ismail Navianto, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan di kota Malang dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian di Polresta Malang. Responden yaitu Bapak Abu Thoriq selaku KBO Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang, Bapak Subandi selaku Ajun Inspektur Polisi Satu Kepolisian Resor Kota Malang, Bapak Aipda Wuwut Irwanto, Kaur Bin Ops Kepolisian Resor Kota Malang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka, analisis data kualitatif dengan model interaktif data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa maksud diadakan rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa pidana, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan perbuatannya. Dengan diperagakannya kembali bagaimana cara tersangka melakukan tindakannya, maka dari hal tersebut dapat diketahui benar tidaknya keterangan tersangka dan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Rekonstruksi bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah sekedar merupakan bagian dari alat bukti yang sah. Misalnya dalam hal memantapkan suatu alat bukti yang berupa keterangan terdakwa. Rekonstruksi sangat diperlukan berhubung larangan-larangan yang diberikan oleh petugas untuk tidak mengganggu dan senantiasa tertib dalam menyaksikan rekonstruksi. Untuk lebih berhasilnya rekonstruksi diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka alangkah lebih baik jika pelaksanaan rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara yang sebenarnya, dengan mengarahkan bantuan sukarela dari petugas keamanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk monodualistik, yakni manusia sebagai makhluk individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari manusia lainnya, dan dalam pergaulannya hidup sesama manusia maka secara alami akan menyelaraskan dan menyesuaikan diri dengan kehendak kelompok manusia dimanapun berada, dalam keadaan apapun demikian selalu berorganisasi, sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban dalam pergaulan hidup yang disebut masyarakat.

Menurut Aristoteles (Yunani, 384-322 SM), bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.¹ Dan oleh karena sifatnya suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Lambat laun terjadilah hubungan satu sama lain yang disadari adanya unsur kepentingan, dimana kepentingan tersebut satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan dan hal itu tidak menutup kemungkinan timbul kericuhan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Tuntutan kepentingan tersebut membuat kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang awalnya baik-baik saja mulai mengalami pergeseran dalam perkembangannya, Pergeseran sosial diikuti oleh konflik sosial, budaya dan norma dan sangat jelas diikuti dengan pelanggaran norma hukum dan yang merupakan salah satu bentuk konkritnya adalah Tindak Pidana.

¹ Henny Saida Flora, *Manusia dan Kebudayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hal 22

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi sebagai berikut: “Indonesia adalah Negara Hukum”.² yang tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, hal ini diartikan bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali, maka apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum sebagaimana tindak pidana yang dilakukan hal tersebut harus diselesaikan dengan jalur hukum pula, hal ini dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia serta menegakkan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan rangka penegakan hukum, maka tujuan hukum pidana adalah mencari kebenaran dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.³

Tindak pidana yang terjadi dewasa ini semakin berkembang dan mengalami peningkatan secara khusus di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin kompleks, sehingga membawa dampak positif maupun negatif. Dengan demikian juga terjadi peningkatan kualitas serta kuantitas tindak pidana dengan berbagai corak dan ragamnya, namun seringkali masih terdapat kesulitan dalam mengungkap pelakunya. Disini penyidik sangat berperan penting dalam usaha memproses suatu perkara pidana, menyelidiki dan mengungkapkan atau membuat jelas dan terang suatu tindak pidana pada umumnya, khususnya tindak pidana pembunuhan.

² *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Setelah Amandemen : I, II, III, IV), Surabaya, Pustaka Agung Harapan, hal 88.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal 8.

Setiap tindak pidana pada hakikatnya merugikan siapa yang menjadi korbannya, baik individu maupun kelompok. Tetapi kerugian yang paling dirasakan adalah pada korban serta pihak keluarga yang menjadi sasaran tindak pidana pembunuhan, karena dalam hal ini motifnya bermacam-macam dan pada akhirnya menghilangkan nyawa orang lain. Secara kemanusiaan kejahatan tersebut telah mencapai tahap yang tidak wajar karena sadisnya pembunuhan yang telah dilakukan dan dalam rentang waktu satu bulan saja, bisa terjadi beberapa tindak pidana pembunuhan. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan dan mencemaskan banyak pihak apabila tidak segera diupayakan penyelesaiannya, sehingga demikian perlu mendapatkan penanganan dari pihak yang berwenang.

Tugas Polri selaku penyidik menurut peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah memastikan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan sasaran pemeriksaan, seperti menerima laporan dan pengaduan, melakukan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHP. Setelah menyelesaikan penyelidikan, maka akan dilanjutkan dengan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 2 KUHP kemudian penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, penghentian penyidikan dan membuat berita acara perkara guna menemukan tersangka. Dengan diterimanya laporan dan pengaduan atau informasi tentang terjadinya tindak pidana dan pelaku kejahatan tersebut tidak serta merta surat perintah penyidikan dikeluarkan, tentunya pimpinan akan segera

memerintahkan untuk meneliti kebenaran laporan tersebut dan menilai secara cepat dan cermat, apakah sudah cukup bukti-bukti sebagai bukti permulaan dimulainya penyidikan.⁴

Secara fungsional polisi dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sifat etis, adil dan ramah, memberikan layanan dan menjaga ketertiban. Dalam tuntutan ini, petugas penegak hukum diberi wewenang besar untuk menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.

Berhasil atau tidaknya Polri dalam penyidikan lebih lanjut adalah tergantung dari usaha, keterampilan serta tindakan dan kemampuan dari penyidik, yaitu mulai dari menerima suatu laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Seperti yang kita lihat sekarang ini khususnya di Kota Malang banyak terjadi tindak pidana pembunuhan yang dapat dikatakan sadis, setiap bulannya bisa mencapai 3 sampai 5 kasus pembunuhan yang dilatar belakangi oleh hal-hal yang dirasa tidak harus dipermasalahkan, sehingga hal tersebut semakin membuat resah masyarakat, oleh sebab itu polri sebagai penyidik dituntut perannya dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan tersebut baik secara preventif ataupun represif sebagai tugas ganda dari kepolisian, walaupun tidak menutup kemungkinan setiap penyelesaian perkara dalam proses penyidikan mengalami banyak sekali kendala.⁵

Tugas preventif kepolisian yakni untuk mencegah terjadinya tindak pidana (kejahatan) dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban, sedangkan tugas represifnya adalah menindak pelaku-pelaku kejahatan, maka penyidik melalui penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2006, WIPRESS Wacana Intelektual , hal 191.

⁵ Hasil wawancara, Survei awal dengan Aiptu Subandi Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 10 April 2011, pukul 9.45 Wib.

guna menemukan tersangkanya. Melihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kepolisian yakni penyelidikan dan penyidikan semuanya itu tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan ataupun hambatan yang dirasa sangat mempengaruhi pengumpulan barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), seperti kurang lengkapnya barang bukti untuk bisa menangkap pelaku tindak pidana tersebut, sehingga tidak sedikit banyak terjadi kasus salah tangkap atas seseorang yang pada akhirnya seseorang tersebut harus menjalani masa tahanan, sehingga hal tersebut merugikan serta merampas kemerdekaan seseorang atas hak dalam dirinya, walaupun hal tersebut dimungkinkan dilakukan dengan kesengajaan. Kesalahan-kesalahan tersebut semakin menunjukkan bahwa pentingnya menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut dalam hal ini tidak terlepas juga untuk menyelamatkan individu dari kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Upaya pembuktian merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang layak. Hal tersebut dilakukan guna melindungi hak dari tersangka atau terdakwa yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itu peran dari rekonstruksi dalam proses penyidikan di Kepolisian sangat diperlukan, cara yang digunakan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas tentang kejadian suatu tindak pidana dalam mengungkap siapa pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan. Walaupun tidak semua tindak pidana membutuhkan rekonstruksi dan rekonstruksi hanya diperlukan terhadap hal-hal yang meragukan seperti niat sebenarnya terkandung dalam diri pelaku tersebut, serta bagaimana kaitannya dengan orang lain dan saksi-saksi pada terjadinya tindak pidana pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain, tetapi peranan serta fungsi dari rekonstruksi itu sangat penting.

Sebagaimana diungkapkan diatas adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang ditemukan dalam suatu konstitusi, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga Negeranya yang tercantum dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁶ Nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang sangat berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya.

Isu hukum utama yang diteliti oleh penulis dalam tugas akhir ini mengenai tindak pidana pembunuhan. Pada masyarakat yang masih sederhana, membunuh merupakan kebanggaan sebagai bukti keberanian dan kepahlawanan seseorang dikalangan kelompoknya. Dari sudut agama dipastikan bahwa membunuh adalah sesuatu yang terlarang bahkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam dan membahayakan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut dianggap kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi hukuman yang berat pula.

Beberapa contoh kasus tindak pidana pembunuhan sadis yang terjadi di kota Malang, yakni yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2010 terjadi curas disertai perkosaan berakibat korban meninggal dunia, hal ini dilakuka terhadap Fitrotin Nazizah alias Pipit, 25 tahun, Karyawan Toko Kue Simpang Tiga Jaya, di Jalan Wiromargo, Malang. Berdasarkan keterangan saksi, korban tewas mengenaskan dengan kondisi celana berada dibawah mata kaki, leher dijerat dengan sabuk kain dan tampak ada bercak sperma di bajunya. Motif sementara dari perbuatan para pelakunya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga pelaku yakni istri dan ketiga anaknya. Namun hal tersebut sangat disayangkan, bahwa dengan kehidupan perekonomian yang cukup sulit, diketahui pelaku sering pesta minuman keras setiap malam bersama teman-temannya. Yang menjadi target utama dalam kasus ini adalah uang hasil penjualan makanan di toko kue selama seminggu, serta harta milik pipit yang dianggap cukup banyak. Seperti *handphone*, emas dan uang. Pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa sakit hati dari pelaku, karena korban tidak bersedia memberi pinjaman uang terhadap pelaku, sehingga pelaku mengajak teman-temannya untuk melancarkan rencana pembunuhan terhadap korban.

Tanggal 31 Juli 2005 Ada pula kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan berusia 23 tahun, yakni Darwati bertempat tinggal di Jalan Janggal V Rt. 06/01 Bumiayu, Malang, peristiwa tersebut terjadi akibat pertengkaran yang terjadi dengan si tersangka yaitu Wahyudi

⁶ *Op Cit*, hal 103.

berusia 30 tahun, yang merupakan tetangga si korban. Pembunuhan tersebut terjadi karena permasalahan jemuran milik tersangka menjorok ke lahan korban, sehingga membuat tersangka geram dengan sikap korban yang tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan berbicara secara baik-baik, dan pada akhirnya terjadilah pembunuhan.⁷

Untuk mengungkap secara hukum tentang tindak pidana pembunuhan, dalam menemukan pelakunya tentu semua tidak terlepas dari kendala atau hambatan dalam proses penyidikan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti dan mencari kebenaran melalui rekonstruksi. Rekonstruksi tersebut dilakukan sebagai penunjang pembuktian. Mengenai hal ini penulis ingin meneliti untuk mendapatkan suatu kebenaran informasi dari pihak kepolisian khususnya penyidik kepolisian resor kota Malang tentang kendala yang dihadapi penyidik, selain itu upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“KENDALA PENYIDIK DALAM MELAKUKAN REKONSTRUKSI PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di Polresta Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh Penulis di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk digali lebih lanjut. Adapun beberapa rumusan masalah tersebut ialah sebagai berikut:

1. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana upaya penyidik untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan?

⁷ Nilla Kumalasari, <http://www.digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/126550308201006121.pdf>, diakses 18 Juli 2011.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka Penulis mempunyai tujuan-tujuan terhadap penelitian ini. Tujuannya antara lain:

1. Untuk menganalisis, mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada Tindak Pidana Pembunuhan.
2. Untuk menganalisis, dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada Ilmu Hukum Pidana mengenai kendala penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan serta upaya penyidik dalam mengatasi kendala tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi aparat penyidik Polresta Malang

Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan masukan berupa pemikiran, sebagai referensi bagi aparat penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan, guna menemukan bukti-bukti dan menemukan siapa pelaku tindak pidana tersebut, dengan melakukan evaluasi atas usaha yang selama ini dijalankan, melihat berbagai kendala yang dihadapi, sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan, lebih tepatnya memperbaiki atau memperbaharui cara-cara dalam menangani masalah terkait pembuktian khususnya pada tindak pidana pembunuhan.

b. Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Bahwa kejahatan yang dilakukan dapat dijerat dengan sanksi pidana yang berat sebagaimana terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana buku kedua tentang kejahatan, karena pihak yang dirugikan telah kehilangan nyawanya sebagai salah satu benda-benda hukum yang dilindungi oleh Negara.

c. Bagi Keluarga Korban.

Diharapkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat memberikan pengetahuan tentang rekonstruksi sebagai salah satu cara dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. tentunya proses tersebut sangat diharapkan diketahui oleh keluarga korban, dengan melihat kondisi serta prosedur pelaksanaan rekonstruksi, alangkah lebih baik jika keluarga korban tidak melihat proses dilaksanakannya rekonstruksi terhadap pelaku, karena memungkinkan terhambatnya pelaksanaan rekonstruksi tersebut akibat perbuatan yang tidak terelakkan dari keluarga korban melihat reka ulang atas tindak pidana yang telah dilakukan terhadap korban.

d. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan wacana dan wawasan baru bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya konsentrasi Hukum Pidana, yang tidak diperoleh pada saat kuliah dan dapat menjadi alternatif bahan kuliah mengenai upaya aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kota Malang mengenai kendala penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan, serta upaya penyidik dalam menyelesaikan atau mengatasi kendala tersebut.

e. Bagi kalangan Masyarakat

Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan guna menemukan bukti-bukti, karena rekonstruksi dapat dilaksanakan atas data-data yang telah diperoleh secara khusus dari keterangan-keterangan baik tersangka dan saksi sebagai masyarakat pada umumnya. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada penyidik polri tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pembunuhan, sehingga dapat cepat ditangani.

Diharapkan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau bahan referensi yang dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi penelitian berikutnya dengan objek.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penjelasan yang sistematis untuk menerangkan permasalahan maupun membuktikan hasil dari pemecahan permasalahan tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dari penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat dari hasil penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan, serta Pengertian Rekonstruksi,

yang ditulis berdasarkan bahan-bahan bacaan, literatur-literatur, serta *browsing* dari internet.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat cara pelaksanaan penelitian mulai dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, devinisi operasional, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan dimana berisi pembahasan dari permasalahan kendala penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan, serta upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang terdiri dari uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sarana informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian kepolisian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002). Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002).

b. Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 di dalam bab II mengatur tentang susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya dalam Pasal 6 ayat (2), dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 8 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden, Pasal 8 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri.

yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 10 ayat (1), pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.

c. Tugas dan Wewenang

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peratoran kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian; mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h. Mencari keterangan dan barang bukti;
- i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- h. Melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika menerima syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.⁸

Polisi dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum;
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat;
- d. Asas preventif, selalu nengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat;

⁸ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

Sebelum diuraikan tentang penyidikan terlebih dahulu dibahas tentang penyelidikan, karena merupakan suatu kegiatan yang menjadi salah satu bagian dari proses penyidikan. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat ditekankan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, supaya Tindak Pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁹ Apabila diperhatikan hampir tidak ada perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, hanya keduanya saling terkait serta saling mengisi guna dapat menyelesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Dinyatakan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dimana penyelidikan bukanlah berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Walaupun penyelidikan merupakan bagian dari penyidikan hukum pidana Indonesia, suatu proses penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan.¹⁰

Ketentuan umum dalam KUHAP menyebutkan bahwa Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Pengertian penyelidik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP ditegaskan kembali dalam Pasal 4 KUHAP.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2000, hal 109.

¹⁰ *Ibid*, hal 110.

Pasal 5 KUHAP menyebutkan, bahwa

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. Karena Kewajibannya mempunyai wewenang;

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- (2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- (3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Adapun tindakan lain adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyidikan, dengan syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum yang berlaku;
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
 - c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e) Menghormati hak asasi manusia.
- b. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:
- (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - (2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - (3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - (4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

2. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (KUHP Pasal 1 butir 5).¹¹ Disamping itu penyelidik wajib melakukan tindakan penyelidikan dalam hal penyelidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. (Pasal 102 ayat (1) KUHP). Demikian juga dalam hal tertangkap tangan, penyelidik tanpa menunggu perintah dari penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan (Pasal 102 ayat (2) KUHP) Dan untuk melakukan tindakan-tindakan itu, penyelidik harus membuat berita acaranya (Pasal 102 ayat (3) KUHP). Kewajiban penyelidik, untuk melakukan tugas-tugasnya penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. (Pasal 104 KUHP). Dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu penyelidik di koordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyelidik.

Setelah mengkaji sedikit tentang penyelidikan, maka dilanjutkan tentang penyidikan secara khusus. Pasal 1 butir 1 KUHP mengatakan, Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengertian penyelidik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1 KUHP ditegaskan kembali dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHP. Penyelidik sebagaimana Pasal 6 ayat (1) KUHP harus mempunyai kepangkatan tertentu, yang ketentuannya akan diatur oleh peraturan pemerintah (Pasal 6 ayat (2) KUHP).

Penyelidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHP mempunyai Kewenangan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

¹¹ *Op. Cit*, hal 191.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubngannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.¹²

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Arti penyidikan dalam bidang reserse kriminal dapat dibedakan antara lain:

- 1) Penyidikan dalam arti luas, meliputi penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan yang terus-menerus, tidak ada pangkal permulaannya maupun penyelesaiannya.
- 2) Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bekas-bekas atau bukti tentang suatu tindak pidana yang akan dapat membuat terang tentang Tindak Pidana yang bersangkutan dan pelaku akan ditemukan.

Beberapa definisi penyidikan menurut para ahli:

¹² Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik (Edisi Revisi 2002)*, Djambatan, 2002, hal 41- 48.

- 1) Menurut Andi Hamzah, menyidik dan menyidikkan berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.
- 2) R.Soesilo dalam bukunya mengemukakan pengertian penyidikan yang ditinjau dari segi arti kata sebagai berikut :

Penyidikan berasal dari kata “sidik”. Pertama “sidik” berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas, kedua “sidik” berarti juga bekas (sidik jari) sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan, kadang-kadang juga dipakai istilah pengusutan atau penyelidikan. Orang Belanda menyebut *osporing*, dalam bahasa Inggris disebut *investigasi*.

- 3) Menurut Djoko Prakoso fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, memberikan kepada Penuntut Umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.

Kesimpulan dari fungsi penyidikan sesuai dengan tugas Hukum Acara Pidana adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya, Dengan mengumpulkan fakta-fakta bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan meyakinkan bahwa ada suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan, akan tetapi kebenaran materiil yang mutlak dalam hal ini tidak akan dapat tercapai, hal ini dikemukakan oleh R.Soesilo, sebagai berikut :

“Dalam penyidikan, maka kebenaran yang mutlak 100% tidak akan dapat dicapai, karena ini hanya Tuhanlah yang telah mengetahuinya, tetapi fakta-fakta bukti dapat diketemukan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mendekati kebenaran materiil tersebut.

Berkaitan dengan keberhasilan dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana, semua itu tidak terlepas dari penghentian penyidikan ditengah jalan, walaupun KUHAP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan namun dapat dirumuskan berdasarkan undang-undang yang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan yakni, “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”¹³ Untuk itu setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP menyebutkan bahwa Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian penyidik pembantu ditegaskan kembali dalam Pasal 10 KUHAP.

Wewenang penyidik pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHAP, menyatakan bahwa penyidik pembantu mempunyai kewenangan seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

¹³ *Op. Cit*, hal 79.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hal 54.

Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan kepustakaan hukum pidana, Istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP) tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Pengertian mengenai tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli berbeda-beda antara satu dengan ahli yang lainnya, sehingga dalam memperoleh pendefinisian mengenai tindak pidana sangat sulit. Menurut Sudarto Pemakaian istilah yang beragam tidaklah menjadi persoalan, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Berkaitan dengan beberapa istilah penulis condong sependapat dengan Sudarto atas penggunaan istilah “tindak pidana” yang menunjuk pada *Strafbaarfeit* yang didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat. (Sudarto,1989:30).¹⁵

Berikut ini beberapa pendapat para ahli hukum dalam menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia.

- a) Moeljatno menerjemahkan “*strafbaarfeit*” ke dalam bahasa Indonesia dengan “perbuatan pidana” yang diartikan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan itu.

¹⁵ Sudarto dalam A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*, UMM Pres, Malang, 2006, hal 43.

- b) P.A.F. Lamintang menerjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” dengan ‘tindak pidana’. Selanjutnya dikatakan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hak dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan.
- c) R.Soesilo menerjemahkan “*strafbaarfeit*” dengan peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau dilaikan itu diancam dengan hukuman.
- d) Wirjono Projodikoro menterjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” dengan ‘tindak pidana’. Menurut pendapatnya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana.¹⁶

Mengenai pengertian dari Tindak Pidana, masing-masing sarjana mempunyai rumusan sendiri-sendiri. Menurut Simons bahwa *Strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (lalai dan alpa)¹⁷.

Pompe memberikan 2 macam definisi terhadap Tindak Pidana, yaitu definisi teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis menurut Pompe adalah pelanggaran *norm* (kaidah atau tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, *strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian atau tidak berbuat) biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan dan merupakan bagian dari suatu peristiwa.¹⁸

¹⁶ Sista Agastyasti, *Latar Belakang Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Wanita Serta Cara Pembinaannya Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita klas I A Semarang*, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2006, hal 27-29.

¹⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal 224.

¹⁸ *Ibid*, hal 226

Seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka tidaklah mudah untuk memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana perumusan atau definisi tentang Tindak Pidana tersebut dan disamping adanya persamaan terdapat juga perbedaannya.

Perbuatan pidana dirumuskan oleh Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut Moeljatno mengemukakan bahwa menurut sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat dianggap adil dan baik.¹⁹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu Tindak Pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.²⁰

Setelah membicarakan tentang pengertian tindak pidana maka akan dibicarakan masalah unsur-unsur tindak pidana untuk memahami hal tersebut, meskipun terdapat berbagai pendapat yang berbeda-beda namun sebenarnya inti perbedaan tersebut adalah dari segi mana kita memandang unsur-unsur tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: sudut teoretis berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi

¹⁹ *Op. Cit*, hal 267.

²⁰ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hal 2.

rumusannya dan dari sudut undang-undang dengan bagaimana kenyataan tindak pidana itu tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²¹

Menurut Lamintang secara umum dibedakan atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. serta unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan yang terdapat di dalam jiwa pelaku unsur tersebut dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud pada pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam pasal 340 KUHP.

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen tindak pidana adalah

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang obyektif
- e) Unsur melawan hukum subyektif.

Sedang unsur-unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melanggar (melawan) hukum;

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 79.

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:

a) Unsur obyektif yang meliputi ;

1. Perbuatan manusia

Yaitu perbuatan positif atau perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif maupun negatif tersebut kadang-kadang dirumuskan hanya diambil dari suatu perbuatan saja yang diancam dengan hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut. Delik seperti ini dikenal sebagai delik materiil, misalnya pada pasal 338 KUHP.

2. Akibat perbuatan manusia

Yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

3. Sifat melawan hukum dan sifat dapat di pidana

Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum ini dituliskan secara tegas didalam suatu pasal namun kadang-kadang tidak dirumuskan secara terang-terangan sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan hukum harus diancam dengan pidana oleh suatu norma hukum tertentu. Sifat dapat dipidana dapat hilang jika perbuatan itu walaupun dapat diancam dengan undang-undang tetapi tidak dilakukan dalam keadaan yang membebaskan, misalnya dalam pasal antara lain pasal 44, 48, 49, 50 dan pasal 51 KUHP.

4. Kausalitas

Tiap-tiap peristiwa yang terjadi ada sebabnya, tidak mungkin terjadi begitu saja. Peristiwa yang satu adalah akibat peristiwa yang lain atau suatu peristiwa menimbulkan satu atau beberapa peristiwa lain. Keadaan sebab akibat itulah yang disebut dengan kausalitas.

Secara doktrinal diantara pakar hukum masih terjadi pro kontra tentang isi pengertian hukum pidana, sehingga munculah dua pandangan. Menurut pengetahuan hukum pidana, terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana (syarat pemidanaan)²² :

- a) Pandangan monistis, yaitu bahwa untuk adanya tindak pidana atau perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Para ahli yang berpendapat demikian tidak memisahkan antara unsur adanya perbuatan, unsur pemenuhan rumusan undang-undang, dan unsur sifat melawan hukum sebagai perbuatan pidana dengan unsur kemampuan bertanggungjawab, unsur adanya kesalahan, dan unsur penghapusan pidana sebagai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini jelas bahwa berdasarkan definisi tersebut terlihat tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.
- b) Pandangan dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dimana jika hanya ada unsur perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang serta melawan hukum saja maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana dan dapat dipidana.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana sebenarnya tidak mempunyai arti penting bagi hukum pidana materiil, tetapi bagi hukum pidana formil unsur dari tindak pidana menjadi demikian pentingnya sebab berguna sebagai syarat pembuktian dan yang bersangkutan dengan hal itu sesuai dengan tuntutan asas Legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang dibedakan menjadi tujuh aspek, yakni tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan

²²Chairul Huda, 'Tiada Pidana tanpa Kesalahan' Menuju kepada 'Pertanggungjawaban Pidana tanpa kesalahan', Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, Hal 23.

pidana menurut undang-undang, tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*) artinya undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat/ undang-undang yang dapat dipercaya, tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana, tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang, dan penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.²³ Sedangkan keharusan adanya syarat materiil, oleh karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan. Sebenarnya antar kedua pandangan tersebut tidak mempunyai perbedaan prinsipil, yang harus disadari adalah bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan syarat-syarat tertentu, apakah syarat itu dijadikan satu sebagai melekat pada perbuatan, atau dipilah-pilah ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya, yang paling penting adalah bahwa syarat-syarat untuk pengenaan pidana harus terpenuhi.

D. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut ‘pembunuhan’. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa. Yang diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338-350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/*murder*).

²³D. Schaffmeister, N. Keijzer, MR. E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 5-6.

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek, yaitu:

a. Berdasarkan KUHP :

1. kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan , dimuat dalam pasal 341, 342, 343.
3. Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, 349.

b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). Dolus menurut teori kehendak (*wilsitheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan.

Kejahatan itu meliputi:

- a. Dilakukan dengan sengaja;
- b. Dilakukan dengan sengaja dengan unsur pemberat;
- c. Dilakukan secara terencana;
- d. Keinginan dari yang dibunuh;
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman, hal ini bukan termasuk bentuk aktif, namun termasuk bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Oleh karena

itu, dalam kenyataan yang kongkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya.

Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan *oog merk* untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu *opzet big zekerheidsbewustzijn*, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu *opzet big mogelijheidbewustzijn*. Dan oleh karena itu, tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan diberi atau diberi kualitatif sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (“*doodslag*”)

Pembunuhan biasa ini sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi :

“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur yang bersifat obyektif dan subyektif, apabila diperinci sebagai berikut:

- *Unsur obyektif:*

- 1) perbuatan : menghilangkan nyawa
- 2) obyeknya: orang lain

- *unsur subyektif:*

dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipatuhi, yaitu:

- 1) adanya wujud perbuatan
- 2) adanya suatu kematian (orang lain)
- 3) adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat juga yang harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, yang berbunyi:

Pembunuhan yang diikuti. Disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain. Yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam pasal 338.
- 2) Yang (1) diikat, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana lain.
- 3) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.
 - c. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.

Kejahatan pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua unsur yang disebabkan dalam butir

b dan c. Dalam dua butir itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338) dan tindak pidana lain (selain pembunuhan). Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain ini ia belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan 339 tidak terjadi.

3) Pembunuhan berencana (“moord”)

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Dari pasal tersebut, pembunuhan berencana terdiri dari unsur-unsur:

- *Unsur Obyektif:*

- 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa;
- 2) Obyeknya : nyawa orang lain.

- *Unsur subyektif:*

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.V.T. pembentukan pasal 340, antara lain:

*“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.*²⁴

4) Pembunuhan bayi oleh ibunya

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341, yang berbunyi:

“seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

Rumusan ini dirinci, terdiri dari unsur-unsur:

- *Unsur Obyektif:*

1) Petindaknya: seorang ibu;

²⁴ <http://budi399.wordpress.com/2010/02/27/kejahatan-terhadap-nyawa/diakses> 29 Mei 2011

- 2) Perbuatannya: menghilangkan nyawa;
- 3) Obyeknya: nyawa bayinya;
- 4) Waktunya: (1) pada saat bayi dilahirkan,
(2) tidak lama setelah bayi dilahirkan;
- 5) Motifnya: karena takut diketahui melahirkan.

- *Unsur Subyektif:*

- 1) Dengan sengaja.²⁵
- 5) Pembunuhan bayi berencana (pasal 342)

Pembunuhan bayi berencana yang dimaksud adalah pembunuhan bayi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 342, yang berbunyi:

Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Rumusan ini dirinci, terdiri dari unsur-unsur:

- *Unsur Obyektif:*

- 1) Petindak: seorang ibu;
- 2) Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya;
- 3) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- 4) Obyek: nyawa bayinya sendiri;

²⁵ Op. Cit, hal 87.

5) Waktu: (1) pada saat bayi dilahirkan;

(2) tidak lama setelah bayi dilahirkan;

6) Karena takut akan diketahui melahirkan bayi;

- *Unsur Subyektif:*

1) Dengan sengaja.²⁶

6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344)

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam pasal 344, yang berbunyi:

“barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Rumusan ini dirinci, terdiri dari unsur-unsur:

- a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- b. Obyek; nyawa orang lain;
- c. Atas permintaan orang itu sendiri;
- d. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Pembunuhan atas permintaan sendiri (344) ini sering disebut dengan euthanasia (*mercy killing*), yang dengan pidananya si pembunuh, walaupun si pemilik sendiri yang memintanya, membuktikan bahwa sifat publiknya lebih kuat dalam hukum

²⁶ *Op. Cit*, hal 96.

pidana. Walaupun korbannya meminta sendiri agar nyawanya dihilangkan, tetapi perbuatan orang lain yang memenuhi permintaannya itu tetap dapat dipidana.²⁷

7) Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (pasal 345)

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam pasal 345 yang berbunyi:

“barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Rumusan ini dirinci, terdiri dari unsur-unsur:

- *Unsur Obyektif:*

- 1) Perbuatan: (1) mendorong;
(2) menolong;
(3) memberikan sarana;
- 2) Pada orang untuk bunuh diri;
- 3) Orang tersebut jadi bunuh diri.

- *Unsur Subyektif;*

- 1) Dengan sengaja.²⁸

Berdasarkan pada unsur perbuatannya, kejahatan 345 ini ada 3 bentuk, yakni;

- 1) Bentuk pertama, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.

²⁷ *Ibid*, hal 102.

²⁸ *Op. Cit*, hal 106.

- 2) Bentuk kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
- 3) Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.
- 8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (pasal 346)

Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam pasal 346 yang berbunyi:

“seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Rumusan ini dirinci, terdiri dari unsur-unsur:

- *Unsur Obyektif:*

- 1) Petindak: seorang wanita;
- 2) Perbuatan: (1) menggugurkan;
(2) mematikan;
(3) menyuruh orang lain menggugurkan; dan
(4) menyuruh orang lain mematikan;

- *Unsur Subyektif:*

- 1) Dengan sengaja.²⁹

²⁹ Op.Cit, hal 112.

9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (pasal 347)

Kejahatan ini dicantumkan dalam pasal 347 yang berbunyi:

- (1) *“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”*
- (2) *“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”*

Rumusan ini dirinci, terdiri dari unsur-unsur:

- *Unsur Obyektif:*

- 1) Perbuatan: a. Menggugurkan;
b. Mematikan;
- 2) Obyek: kandungan seorang perempuan;
- 3) Tanpa persetujuan perempuan itu;

- *Unsur Subyektif:*

- 1) Dengan sengaja.³⁰

10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (pasal 348)

Kejahatan ini dirumuskan dalam pasal 348, yang berbunyi:

- (1) *“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.”*

³⁰ Op.Cit, hal 118.

(2) *“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”*

Rumusan ini dirinci, terdiri dari unsur-unsur:

- *Unsur Obyektif:*

- 1) Perbuatan: a. Menggugurkan;
b. Mematikan;
- 2) Obyek: kandungan seorang perempuan;
- 3) Dengan persetujuannya.

- *Unsur Subyektif:*

- 1) Dengan sengaja.³¹

11) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan (pasal 349).

Dokter, bidan, dan juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subyek hukum (petindak) dari kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 349, yang berbunyi:

jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Rumusan ini dirinci, terdiri dari unsur-unsur:

Perbuatan dokter, bidan atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan (1) melakukan dan (2) membantu melakukan.

³¹ *Op. Cit*, hal 121.

Perbuatan melakukan adalah berupa perbuatan melaksanakan dari kejahatan itu, yang artinya dialah (dokter, bidan atau juru obat) sebagai pelaku baik sebagai petindaknya maupun sebagai pelaku pelaksananya (*plegen*). Sebagai petindak, apabila ia melaksanakan kejahatan itu sendiri, tanpa ada orang lain yang ikut terlibat dalam kejahatan itu. Sebagai pelaku pelaksananya apabila dalam melaksanakan kejahatan itu dapat terlibat orang lain selain dirinya. Membantu melaksanakan adalah berupa perbuatan yang wujud dan sifatnya sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan itu.³² Berdasarkan Pasal 338 – Pasal 349 KUHP, telah diuraikan secara jelas mengenai tindak pidana pembunuhan melalui jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang secara keseluruhan mencakup juga unsur-unsur di dalamnya.

E. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi terdiri dari dua kata “re” dan “konstruksi”. “re” artinya perbuatan mengulang kembali. “konstruksi” artinya bentuk dasar. Berdasarkan pengertian ini, maka rekonstruksi dapat diartikan sebagai pengembalian kepada keadaan dasar (semula).³³

Ada beberapa pengertian rekonstruksi, menurut beberapa sarjana maupun sumber-sumber buku, yaitu:

1) Hasan Alwi

Menurut Hasan Alwi pengertian rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan sebagai semula

2) Andi Hamzah

³² *Op. Cit*, hal 122.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Menurut Andi Hamzah pengertian rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.

3) J.C.T Simorangkir

Menurut J.C.T Simorangkir, pengertian rekonstruksi adalah pembinaan atau pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian, misalnya polisi mengadakan rekonstruksi tindak pidana dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.

4) H.Hamrat dan Harun. M. Husain

Menurut H.Hamrat dan Harun.M.Husain yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah peragaan kembali kejadian perkara di tempat kejadian perkara yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan segala data dan fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan.³⁴

Memperhatikan pula Himpunan Juklak dan Juknis Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Menurut Juklak dan Juknis Markas Besar Polisi Republik Indonesia pengertian dari rekonstruksi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dan hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi Tindak Pidana.

Pengertian-pengertian diatas mengarah kepada praktek pelaksanaan rekonstruksi serta tujuan dari rekonstruksi yang sebenarnya. Demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian

³⁴ H.Hamrat–Harun M.Husain, *Pembahasan Permasalahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, Hal 124.

rekonstruksi diatas pada dasarnya sama, yang membedakan hanya dari sudut pandang masing-masing saja, karena pada umumnya orang memberikan pengertian atau definisi tentang sesuatu, selalu dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuannya terhadap sesuatu yang akan diberikan definisi.

Pelaksanaan rekonstruksi selalu dilakukan di tempat kejadian perkara dengan mengulangi adegan-adegan peristiwa tindak pidana yang telah terjadi kemudian atas adegan tersebut di foto, atas perkaranya dibuatkan berita acara yang disebut berita acara rekonstruksi. Foto-foto dari rekonstruksi tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi.

KUHAP sesungguhnya tidak pernah menyebut secara eksplisit tentang rekonstruksi. Tetapi secara analogi dasar hukum rekonstruksi terdapat pada bab VII tentang penyelidikan Pasal 5 ayat (1) angka (2) dan (4) yang menyatakan penyelidik berkewajiban mencari keterangan dan barang bukti dan mengadakan tindakan lain yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sesuai dengan isi ketentuan tersebut maka penyidik diwajibkan untuk menemukan keterangan dan barang bukti dan mengadakan tindakan lain yang bertanggungjawab. Rekonstruksi sebagai hal yang biasa ditempuh untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang terjadinya suatu peristiwa pidana, biasanya diperagakan pada tahap pemeriksaan di kepolisian oleh penyidik. Tindakan rekonstruksi inilah yang dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan keterangan lain dan untuk menemukan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) angka 1 dan 2.

Berdasarkan uraian diatas, KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang rekonstruksi, tetapi secara yuridis dapat dipergunakan sebagai perbandingan dari segi rasional tidaknya suatu perbuatan pidana yang direkonstruksi kemudian dihubungkan dengan keterangan-keterangan tersangka yang diperoleh dalam pemeriksaan pendahuluan.

Menurut G.W. Bawengan, hasil rekonstruksi tersebut memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun kesimpulan, membandingkan dengan teori yang disusunnya sebelum rekonstruksi kemudian memberikan jawaban apakah teori tadi harus mengalami perubahan harus diperkuat atau dinyatakan batal.³⁵



³⁵ G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1990, hal 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu upaya untuk memperoleh data yang dilakukan secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris ini dilakukan untuk mengetahui kendala penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Malang. Adapun dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Kepolisian Resor Kota Malang banyak menangani kasus pembunuhan yang terjadi dalam jangka waktu yang dekat setiap bulannya dan dari kasus yang ditangani dalam satu bulan bisa mencapai 3-5 kasus pembunuhan. Semuanya melalui proses penyidikan dengan rekonstruksi untuk mengungkap pelakunya.³⁶

C. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya dari sumbernya.³⁷

Sumber dari data berupa pengambilan data di Korps Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang yang terkait dengan kendala penyidik dalam

³⁶ Hasil wawancara, Survey awal dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 10 April 2011, Pukul 9.45 Wib.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal 11.

melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Malang, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

2. Data Sekunder, yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh dilapangan.³⁸ Sumber dari data sekunder ini berupa penelitian pustaka atau studi pustaka penelusuran terhadap norma-norma yang berhubungan dengan kendala penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan, serta upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu data diperoleh melalui penelusuran literatur hukum atau studi kepustakaan (*library research*).

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara atau interview yang berupa tanya jawab dengan responden. Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin (*directive interview*) yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku, atau jurnal yang berkaitan dengan kendala penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan, serta upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala tersebut.

³⁸ *Ibid*, hal 11.

E. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang diteliti.³⁹ Populasi penelitian ini adalah seluruh personil Korps Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Malang.
- b. Sampel adalah Penyidik yang menangani Tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Malang. Dalam pengambilan sampel ini menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu menentukan responden berdasarkan tujuan dan kriteria dari penulisan skripsi yang telah ditetapkan, yaitu :
 - (1) Bapak Abu Thoriq selaku Wakil KBO Reskrim Kepolisian Resor Kota Malang.
 - (2) Aiptu Subandi, UR IDENT Kepolisian Resor Kota Malang.
 - (3) Aipda Wuwut Irwanto, Staf Bin Ops Reskrim Kepolisian Resor Kota Malang.
 - (4) Bripta Teguh Adi Lukito, UR IDENT Kepolisian Resor Kota Malang
 - (5) Briptu Budi Siswanto, Staf Bin Ops Reskrim Kepolisian Resor Kota Malang.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan, melakukan klasifikasi data, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data yang diperoleh, melakukan sebuah hipotesa dan sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang komprehensif.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 78.

G. Definisi Operasional

Definisi variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kendala Penyidik adalah keadaan yang membatasi keleluasaan, menghalangi pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Rekonstruksi adalah peragaan kembali kejadian perkara di tempat kejadian perkara yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan segala data dan fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan.
3. Tindak Pidana Pembunuhan adalah perbuatan sengaja yang dilakukan orang terhadap orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Kota Malang

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Kota Malang merupakan institusi penegak hukum yang bekerja di bawah Polri. Polres Malang Kota bekerja membantu Polda Jawa Timur dalam penyelenggaraan komando dan pengendalian operasional serta pembinaan Polres dan jajarannya. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum Pasal 2 UU Polri dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Kepolisian Resor Kota Malang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dilandasi dengan visi dan misi. Visi dari Kepolisian Resor Kota Malang adalah mewujudkan pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjadinya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polresta Malang.

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Kepolisian Resor Kota Malang yang mencerminkan koridor tugas yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan secara mudah responsif dan tidak diskriminatif.

⁴⁰ Data Kepolisian Resor Kota Malang.

- c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus organisasi dan barang.
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam Negara.
- e. Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patut hukum.
- f. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparansi dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat
- g. Mengelola secara professional, transparansi, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung opsional tugas Polresta Malang.
- h. Membangun kerjasama dan sinergi dngan lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam Negara.

Kepolisian Resor Kota Malang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum (RSU) dr. Saiful Anwar. Kepolisian Resor Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi 5 (lima) Kepolisian Sektor (Polsek) yang menjadi tanggungjawabnya. Kelima Polsek tersebut adalah Polsek Lowokwaru, Polsek Sukun, Polsek Klojen, Polsek Blimbing dan Polsek Kedung Kandang.

Kelima Polsek tersebut di atas akan menyerahkan laporan tentang suatu keadaan di wilayah sektornya masing-masing. Bila terjadi suatu tindak pidana, kepolisian sektor akan segera melaporkannya ke Polres untuk kemudian diproses lebih lanjut. Tiap-tiap Polsek memiliki kepala yang disebut dengan Kapolsek. Kapolsek tersebut bekerja atas perintah Kapolres yang tingkatannya lebih tinggi, namun ia tidak dibatasi kewenangannya oleh Kapolres. Ia berwenang mengatur dan memantau wilayah kekuasaannya sesuai dengan keadaan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

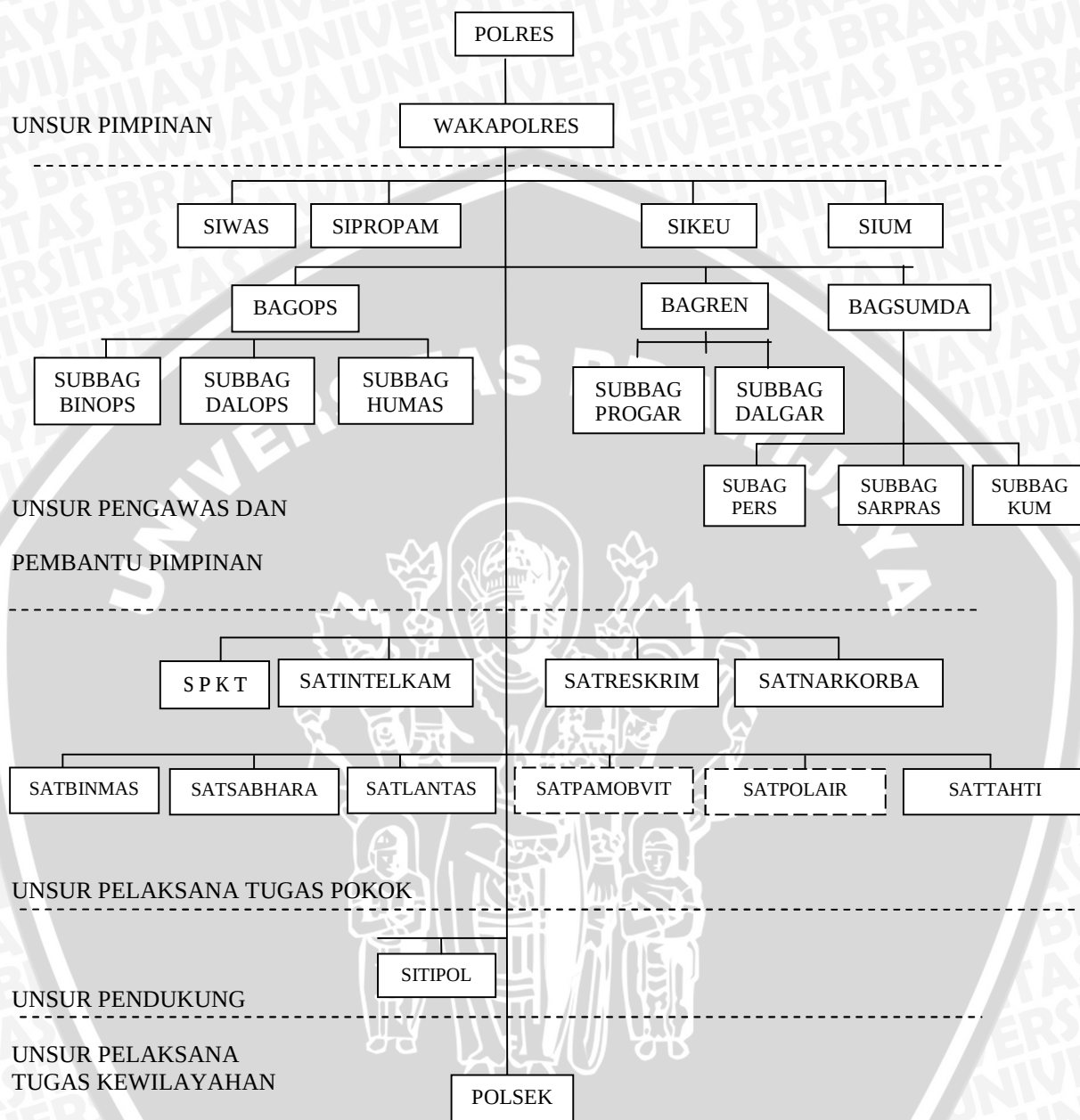
Kepolisian Resor Kota Malang memiliki 5 fungsi teknis operasional yaitu Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Intelijen dan Pengamanan (Satintelkam), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Pembinaan dan Kemitraasn (Binamitra) dan Satuan Samapta (Satsamapta). Tugas secara umum dari masing-masing teknis operasional dijelaskan sebagai berikut:⁴¹

- a. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi teknis lalu lintas dalam seluruh wilayah Polres.
- b. Satintelkam bertugas melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.
- c. Satreskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,
- d. Binamitra bertugas untuk pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan-peraturan yang baru kepada masyarakat.
- e. Satsamapta bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁴²

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah 11 April 2011, pukul 9.50 Wib.

⁴² Hasil Wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, Diolah 14 April 2011, pukul 11.02 Wib.

Bagan 1 Struktur Organisasi Polres Malang Kota



(Sumber: data sekunder, diolah, 2011)

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, keterangan bagan di atas adalah sebagai berikut:⁴³

⁴³ Data Kepolisian Resor Kota Malang.

1. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
2. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas-tugas staf seluruh anggota satuan organisasi dalam jajaran Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
3. Bagan Operasional (Ops) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagian Ops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. Bagren (Bagian Perencanaan) bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.
5. Bag Sumda (Bagian Sumber Daya Manusia) bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
6. Siwas (Seksi Pengawas) bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan

pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

7. Sipropam (Seksi Profesi dan Pengamanan) bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan permuliaan profesi.
8. Sikeu (Seksi Keuangan) bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.
9. Sium (Seksi Umum) bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan marks di lingkungan Polres.
10. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan oleh TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
11. Sat Intelkam (Satuan Intelijen Keamanan) adalah unsur pelaksana Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan atau membawa fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persanduann dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/*Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.

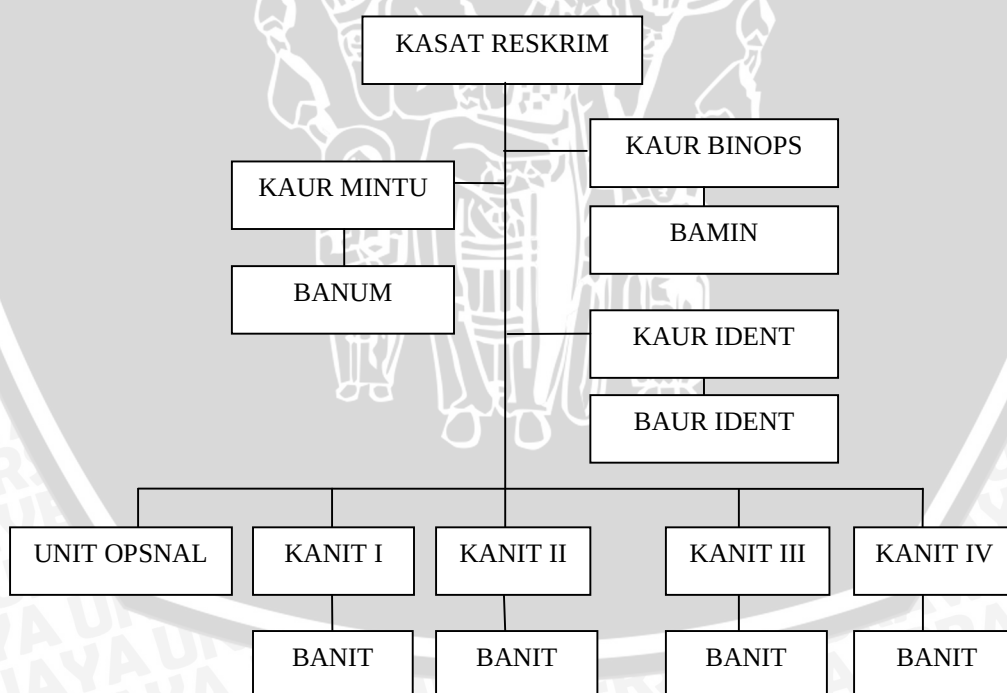
12. Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) adalah unsur pelaksanaan utama pada Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi pendidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
13. Sat Narkoba (Satuan Narkotika Obat-Obatan) adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang merupakan pemekaran dari Sat Reskrim dan berada di bawah Kapolres. Sat Narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan narkoba.
14. Sat Samapta (Satuan Samapta) adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Samapta bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaaan kepolisian/tugas Polisi secara umum dan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
15. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas) adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Lantas bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor,

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

16. Polsek (Kepolisian Sektor) bertugas menyelenggarakan fungsi reserse kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Polres Malang Kota membawahi 5 (lima) Polsek yaitu : Polsek Lowokwaru, Polsek Sukun, Polsek Klojen, Polsek Kedung Kandang dan Polsekta Blimbing.

Dari struktur organisasi Kepolisian Resor Kota Malang di atas yang melaksanakan fungsi penangkapan dan penahanan terhadap pelaku pembunuhan yaitu bagian reserse kriminal atau reskrim sebagai penyidik, atau kemudian disebut Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tindakan menghilangkan nyawa orang lain.

Bagan 2
Struktur Organisasi
Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota



(Sumber: data sekunder, diolah, 2011)

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, keterangan bagan di atas adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Kasat Reskrim adalah kepala satuan reserse kriminal, yang disingkat kasat reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres kota Malang dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres kota Malang.
- b. Kaur Binops adalah kepala urusan pembinaan operasional, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajiban kepada Kasat Reskrim Polresta Malang.
- c. Bamin bertugas membantu menyiapkan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan menyiapkan personel dan surat perintah kegiatan operasi atau pengamanan dan menerima semua laporan kejadian untuk dijadikan data laporan.
- d. Kaur Mintu bertugas mengagendakan surat masuk dan surat keluar dan mengarsipkan surat di bagian reserse kriminal.
- e. Banum bertugas untuk membantu kaur mintu mengagendakan, mengirim dan mengarsipkan surat-surat dan tugas-tugas lain sesuai perintah kasubag bin ops.
- f. Kaur Ident bertugas sebagai pemimpin untuk memberikan pembinaan dan bantuan teknis atas pelaksanaan dan kegiatan identifikasi.
- g. Baur Ident bertugas untuk membantu mengidentifikasi pelaku dan korban tindak pidana dan pembuatan sidik jari.
- h. Unit Opsnal bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.
- i. Kanit bertugas sebagai pemimpin dari salah satu unit idik yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.

⁴⁴ Data Kepolisian Resor Kota Malang.

- j. Banit adalah pembantu kanit untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.

Kepolisian serta Pembina teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya.

- a. Sabhara Kepolisian yang meliputi kegiatan patrol, pengatur, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan obyek vital yang meliputi VIP, pariwisata, dan obyek vital lainnya dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan kamtibmas.
- b. Lalu lintas kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patrol lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- c. Kepolisian perairan yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan pertama terhadap Tindak pidana perairan, pencairan dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan
- d. Fungsi-fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaan termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

2. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Wilayah Kota Malang

Pembunuhan merupakan suatu bagian dari dinamika kehidupan yang merupakan suatu bentuk kejahatan berupa tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Dimana perbuatan tersebut dilibatkan oleh kondisi yang semakin modern berkaitan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang lambat laun mendorong orang melakukan kejahatan.

Masalah tindak pidana pembunuhan beberapa tahun terakhir sering kali dipersoalkan oleh kalangan akademisi, masyarakat maupun praktisi hukum. Hal ini karena dampaknya sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dampak dari tindak pidana pembunuhan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah masyarakat.⁴⁵

Dampak negatif dari tindak pidana pembunuhan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya tindak pidana pembunuhan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Peningkatan tindak pidana pembunuhan dapat terlihat dari banyaknya kasus yang telah terjadi terutama di wilayah kota Malang. Kenyataan ini dapat dipantau dari statistik kriminal yang dicatat oleh lembaga resmi, yakni penegak hukum, dalam hal ini yang menunjukkan angka signifikan pada tahun 2007, selain itu dapat pula dipantau melalui frekuensi peristiwa yang dimuat dalam media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Bila diperhatikan dengan seksama pembunuhan memang bukanlah salah satu bentuk kriminalitas yang mempunyai frekuensi tertinggi, tetapi akibat yang dirasakan dari perbuatan tersebut adalah menyangkut perampasan hak hidup serta kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap orang. Sebagai perkembangannya kehidupan manusia, pembunuhan juga mengalami beberapa pola kemajuan baik dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Teknik pelaksanaannya bermula dari pemakaian teknik yang sederhana, kemudian berkembang lebih canggih. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penanganan pihak kepolisian khususnya penyidik yang mengalami kesulitan dalam mengungkap pelaku tindak pidana, oleh karena itu setiap perkara

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 18 April 2011, pukul 14.02 Wib.

yang di tindak tiap tahunnya dari pihak kepolisian beberapa diantaranya masih belum terungkap.

Berdasar pada fakta lapangan di wilayah kota Malang pembunuhan yang telah diterima dan ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Malang terhitung dari enam tahun terakhir, yakni tahun 2005 sampai saat ini mencapai 23 kasus yang terdiri dari kasus pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, hal tersebut dapat dilihat unsur-unsur pembunuhan tersebut yang sesuai dengan perumusan pasal 338 KUHP, adapun pembunuhan berencana, pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, pembunuhan ibu terhadap bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu, pengguguran dan pembunuhan kandungan, pembunuhan dengan pemerkosaan.

Perolehan data dari penelitian di Polresta Malang tentang pembunuhan yang terjadi kota malang selama beberapa tahun, penindakan yang telah dilakukan oleh penyidik dari Sat Reskrim Polres Malang Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Malang Kota
Periode Tahun 2005 s/d Tahun 2011

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	Wilayah	Motif
1	2005	Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung (348 KUHP)	Jl. Danau Toba E. VI No. 16-17 Kedungkandang Malang (Klinik Kesehatan Ibu dan Anak)	Menggugurkan kandungan
2	2005	Penganiayaan mengakibatkan kematian (351 ayat (3) KUHP)	Jl. Janggal V Rt. 06/01 Bumiayu Malang.	Bertengkar akibat jemuran yang menjorok ke lahan korban
3	2005	Pembunuhan biasa bentuk pokok (338 KUHP)	Jembatan Gantung Unmuh III	Mabuk, sehingga tersangka marah dan membunuh korban

4	2005	Pembunuhan biasa bentuk pokok (338 KUHP)	Jl.Sudimoro Rt. 1/7 Malang	Terjadi cekcok korban dipukul dengan tongkat hingga meninggal
5	2005	Pembunuhan biasa bentuk pokok (338 KUHP)	Jl.Simpang Teluk Grajagan 15 Malang	Belum terungkap
6	2006	Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341 KUHP)	Jl.Ciliwung 21 Malang	Menghilangkan jiwa anak pada saat lahir
7	2007	Penganiayaan mengakibatkan kematian (351 ayat (3) KUHP)	Jl.Bareng Kulon Rt. 01/04 Malang	Tersangka tersinggung
8	2007	Kekerasan mengakibatkan kematian (170 KUHP)	Jl.Gadang Gg. V Malang	Belum terungkap
9	2007	Pembunuhan Berencana (340 KUHP)	Jl.Palmerah XI Malang	Perasaan jengkel terhadap korban
10	2007	Pembunuhan Berencana (340 KUHP)	Jl.Ranugati II/280 Malang	Memaksa korban dengan kekerasan untuk memberikan sepeda motor milik korban
11	2007	Pembunuhan Berencana (340 KUHP)	Jl.Borobudur 1 A Malang	Belum terungkap
12	2008	Pembunuhan biasa bentuk pokok (338 KUHP)	Jl.Kol. Sugiono (Pasar Buah/ Terminal Gadang)	Suami cemburu terhadap istri
13	2008	Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341 KUHP)	Jl.Teluk Cendrawasih Malang (Bak Sampah)	Menghilangkan jiwa anak pada saat setelah lahir
14	2008	Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (365 ayat (3) KUHP)	Jl.Kepodang 25 Rt. 10/5 Malang	Mencuri, tetapi diketahui oleh korban, sehingga korban di bunuh
15	2009	Pembunuhan Berencana (340 KUHP)	Jl.MT. Haryono (depan Toko Buah) Sumber Sari Malang	Tersangka merasa tersinggung ditantang korban karena berebut tempat parkir

B				
16	2009	Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian (365 jo 338 KUHP)	Jl. Gajayana VI/557 Malang	Mencuri tetapi diketahui oleh korban
17	2009	Penganiayaan mengakibatkan kematian (351 ayat (3) KUHP)	Depan Pertokoan Ramayana	Pertengkaran antara korban dengan tersangka, karena berebut tempat parkir
18	2010	Penganiayaan mengakibatkan kematian (351 ayat (3) KUHP)	Jembatan Sawojajar Jl. Ranugati	Belum terungkap
19	2010	Pembunuhan Biasa bentuk pokok (338 KUHP)	Ruko Jl. Sukarno Hatta No. 82 Malang	Belum terungkap
20	2010	Pembunuhan Berencana (340 KUHP)	Jl. Wiromargo 11 Klojen Malang	Tersangka sakit hati tidak diberi pinjaman uang oleh korban
21	2010	Pembunuhan berencana (340 KUHP)	Jl. Suberi Tegalwaru Sukun Malang	Karena himpitan ekonomi dan cemburu, sehingga korban di bunuh dan tersangka bunuh diri
22	2010	Pembunuhan berencana (340 KUHP)	Jl. Niaga Gg. Cempaka Rt. 2/2 No. 14 Malang	Karena himpitan ekonomi dan cemburu, sehingga korban di bunuh
23	2011	Pembunuhan biasa bentuk pokok (338 KUHP)	SMUN III Jl. Kertanegara Malang	Belum terungkap

Dapat dilihat bahwa di wilayah kota Malang tindak pidana pembunuhan yang mempunyai frekuensi tertinggi adalah terjadinya pembunuhan biasa bentuk pokok sebagaimana terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

Tabel 2
Data Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Malang Kota
Periode Januari 2005 s/d November 2011

BULAN	TAHUN						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	1	-	-	-	-	-	-
Maret	-	1	-	-	-	1	-
April	-	-	-	-	1	-	-
Mei	-	-	3	1	1	-	1
Juni	-	-	-	1	-	-	-
Juli	2	-	-	-	-	-	-
Agustus	2	-	-	1	-	-	2
September	-	-	1	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	1
November	-	-	1	-	-	-	1
Desember	-	-	-	-	1	-	-
Jumlah Kasus	5	1	5	3	3	1	5

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2011)

Berdasarkan Data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 terjadi 1 tindak pidana pembunuhan pada bulan februari, 2 tindak pidana pembunuhan pada bulan juli, dan 2 tindak pidana pembunuhan pada bulan Agustus. Tahun 2006 hanya ada 1 tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada bulan Maret, tahun 2007 terjadi 3 tindak pidana pembunuhan pada bulan Mei, 1 tindak pidana pembunuhan pada bulan September dan 1 tindak pidana pembunuhan pada bulan November, tahun 2008 terjadi 1 tindak pidana pembunuhan di bulan Mei, 1 tindak pidana pembunuhan di bulan Juni, dan 1 tindak pidana pembunuhan pada bulan Agustus, tahun 2009 terjadi 1 tindak pidana pembunuhan di bulan april, 1 tindak pidana pembunuhan di bulan Mei, dan 1 tindak pidana pembunuhan pada bulan Desember, tahun 2010 hanya terjadi 1 tindak pidana pembunuhan pada bulan Maret, terakhir pada tahun 2011 terjadi 1 tindak pidana pembunuhan pada bulan Mei, 2 tindak pidana pembunuhan pada bulan

Agustus, 1 tindak pidana pembunuhan pada bulan Oktober, 1 tindak pidana pembunuhan pada bulan November. Dengan demikian tindak pidana pembunuhan banyak terjadi di tahun ganjil, yakni tahun 2005, 2007, dan 2011, diantaranya ada 5 tindak pidana pembunuhan yang terjadi, sedangkan tindak pidana pembunuhan sering dan banyak terjadi di bulan Mei sesuai dengan data tindak pidana pembunuhan dari tahun 2005 sampai 2011.

Pembunuhan yang terjadi rata-rata disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal serta faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal diantaranya faktor psikologis artinya sejauh mana pengaruh kejiwaan (psikis) dapat mempengaruhi seseorang untuk bertingkah laku menyimpang dalam masyarakat demikian berkaitan dengan motivasi dan kebutuhan. Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsang melakukan tindakan, hal ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, tujuan dan persepsi kelompok, cara dengan apa kebutuhan dan tujuan tersebut di realisasi. Selain itu pendidikan yang rendah, tentunya pendidikan sangat perlu walaupun sederhana.

Realitanya kita dapat melihat bahwa kota Malang merupakan salah satu kota pelajar, tetapi hal ini tidak dapat dijadikan patokan bahwa semua penduduk kota Malang adalah orang yang berpendidikan, sebagaimana kita melihat bahwa rata-rata tindak pidana pembunuhan paling tinggi dilakukan oleh orang-orang berusia 26 sampai 35 tahun keatas, dan sudah bekerja.⁴⁶ Dengan demikian dapat dikaitkan dengan mata pencaharian rata-rata penduduk kota Malang, yang diamati sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana khususnya pembunuhan.⁴⁷ Hampir 40% didominasi oleh sektor pertanian, 18% sektor industri, 11% sektor jasa dan

⁴⁶ Paparan Situasi Kesatuan dalam rangka Kunjungan Kerja Kapolda Jatim Ke Polres Malang Kota, Ungkap Usia Tersangka, 12 Juni 2011.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 2 Mei 2011, Pukul 9.30 Wib.

sisanya 32% sektor yang lain.⁴⁸ Dari perbedaan yang signifikan antara mata pencaharian yang satu dengan yang lain, akan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, oleh karena itu dapat dimengerti bahwa dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki dan dapat memahami sesama. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sisi pendidikan mampu mempengaruhi manusia, rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan orang mudah untuk berlaku jahat.

Hal ini dapat dipahami karena seseorang dengan pendidikan rendah banyak mengalami kesulitan dalam hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup yang identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih, dimana posisi selalu dipinggirkan. Kondisi itulah yang seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa tersebut adalah mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan. Hal ini yang membuat orang yang berpendidikan rendah tergelincir pada perbuatan pidana yang sifatnya konvensional atau tradisional, yaitu pembunuhan.

Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Sedangkan faktor eksternal dapat dititik beratkan pada situasi masyarakat antara lain faktor ekonomi, kemiskinan menjadi faktor penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi. Pengaruh kemiskinan dalam hubungannya dengan harta membuat orang semakin nekad, apabila melihat beberapa anggota masyarakat yang kaya ditengah kemiskinan yang merajalela. Kondisi ini yang memudahkan orang berbuat jahat karena merasa tidak

⁴⁸ Hasil-hasil pembangunan Kota Malang.

mampu meraih kesempatan atas keterbatasan, adapula faktor dendam yang menjadi latar belakang orang membunuh, cara membunuhnyapun sangat sadis. dendam tersebut terpupuk karena sakit hati yang sangat dalam dan rasanya tidak sembuh bila tidak melenyapkan orang yang menjadi sumber sakit hati. Selain itu ada juga faktor membela diri dalam kondisi yang mengancam jiwa.⁴⁹

Perbandingan tingkat pembunuhan di setiap daerah berbeda, dapat diketahui sentra terbesar terjadinya tindak pidana pembunuhan di kota Malang dapat digolongkan berdasarkan Peta Kerda di bagi dalam beberapa kawasan, diantaranya adalah kawasan Polsek Lowokwaru seperti Kelurahan Ketawang Gede, kelurahan Summersari, dan Kelurahan Dinoyo. Di kawasan Polsek Sukun seperti Kelurahan Gadang, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Pisangcandi dan Kelurahan Bandulan. Di kawasan Polsek Klojen seperti Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Kasin, Kelurahan Samaan, dan Kelurahan Klojen. Di kawasan Kedungkandang seperti Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Mergosono, Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Buring dan Kelurahan Cemoro Kandang, dan masuk kawasan Polsek Blimbing seperti Kelurahan Jodipan, Kelurahan Polehan, Kelurahan Arjosari, Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Purwantoro.⁵⁰ Melihat data pembunuhan yang terlampir, kita dapat mengetahui bahwa sentra terbesar terjadinya tindak pidana pembunuhan di kota Malang terletak di beberapa kelurahan saja, diantaranya kelurahan Summersari, kelurahan Dinoyo, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Klojen dan Kelurahan Cemorokandang. Walaupun data kriminalitas tindak pidana pembunuhan berdasarkan Peta Kerda menempatkan banyak sekali kawasan. Penggolongan kawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 6 Mei 2011, Pukul 10.17 Wib.

⁵⁰ Paparan Situasi Kesatuan dalam rangka Kunjungan Kerja Kapolda Jatim Ke Polres Malang Kota, Peta Kerda, 12 Juni 2011

tugas dan tanggungjawab dalam pengawasan terhadap daerah yang rawan terjadi tindak pidana pembunuhan.

3. Pengaturan Tentang Rekonstruksi Dan Proses Pelaksanaan Rekonstruksi Tindak Pidana Pembunuhan

a. Rekonstruksi perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Didalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.⁵¹

Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu teknik yang digunakan pihak aparat dalam proses penyidikan memang tidak diatur secara eksplisit atau secara terang-terangan di dalam KUHAP, proses penyidikan di dalam KUHAP hanya mengatur hal-hal umum yang meliputi kewenangan penyidik seperti pada Pasal 7 huruf e yang menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan pemeriksaan. Mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, maka dalam Pasal 112 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk dapat memanggil tersangka juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan mengeluarkan surat panggilan yang sah terlebih dahulu. Lebih lanjut Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apapun, namun mengenai tindakan apa saja yang dilakukan penyidik

⁵¹ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hal 65.

selama proses pemeriksaan berlangsung memang tidak ada diatur secara terperinci di dalam KUHAP, termasuk teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik.⁵²

Pengaturan rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam KUHAP selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 75 ayat 1 huruf k, yang secara implisit atau tersirat ada mengatur mengenai berita acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi, dalam hal ini pelaksanaan tindakan lain tersebut dalam Pasal 75 ayat 1 huruf k KUHAP diatas adalah termasuk rekonstruksi yang digelar oleh pihak penyidik. Pelaksanaan rekonstruksi tersebut disamping dilakukan di tempat kejadian perkara, atas pelaksanaannya dibuatkan berita acara seperti yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP diatas yang disebut berita acara rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotokopi adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung.⁵³

b. Rekonstruksi perkara pidana menurut SK Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana.

- **Kewenangan untuk melaksanakan Rekonstruksi Perkara Pidana**

Kewenangan yang diberikan kepada polri seperti pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan KUHAP memang tidak menyebutkan kewenangan untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan, hal tersebut karena pada undang-undang Kepolisian dan KUHAP hanya mengatur wewenang penyidik secara umum dan garis besarnya saja. Untuk itulah sebagai teknik pemeriksaan dalam penyidikan, rekonstruksi memerlukan pengaturan dalam hukum acara pidana. Hal inilah yang dijadikan

⁵² Hasil wawancara dengan Bripka Teguh Adi Lukito, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 6 Mei 2011, pukul 9.22 Wib.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bripka Teguh Adi Lukito, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 6 Mei 2011, pukul 9.50 Wib.

sebagai salah satu alasan MABES POLRI untuk mengeluarkan kebijaksanaan dalam bentuk juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana yang didalamnya mengatur lebih rinci mengenai proses rekonstruksi perkara pidana. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh MABES POLRI tersebut tidaklah bertentangan dengan KUHAP maupun undang-undang kepolisian selagi masih dalam kadar mencari kebenaran materiil. Terlebih juklak dan juknis tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Mabes Polri sebagai bentuk penjabaran Pasal 75 KUHAP yang mengatur tentang Berita Acara Pemeriksaan.⁵⁴

Rekonstruksi perkara pidana dalam SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana didefinisikan sebagai “suatu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut sebagai pelaku yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi”.⁵⁵

Selain teknik rekonstruksi, juga dikenal teknik pemeriksaan interogasi dan konfrontasi. Interogasi merupakan teknik pemeriksaan tersangka/saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan. Sedangkan konfrontasi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi)

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak Abu Thoriq, wakil KBO Kasat Reskrim Polres Malang Kota, Data primer, diolah pada tanggal 9 Mei 2011, pukul 13.19 Wib.

⁵⁵ SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 *Tentang Revisi Himpunan Juklak Dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana*

untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam berita acara konfrontasi.⁵⁶

Kewenangan melaksanakan rekonstruksi perkara pidana oleh penyidik dalam SK Kapolri tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan tersangka ataupun saksi untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

- **Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana**

Sesuai koordinasi yang dianut KUHAP, maka pelaksanaan rekonstruksi dapat dilakukan kapan saja, asal perkara dimaksud masih dalam tahap pemeriksaan, baik tahap pemeriksaan pendahuluan maupun tahap pemeriksaan lanjutan.⁵⁷ Pemeriksaan pendahuluan ialah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh pihak kepolisian, baik sebagai penyelidik atau penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materiil telah dilanggar.

Pelaksanaan rekonstruksi umumnya dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian, hal tersebut adalah praktek yang dilaksanakan oleh polisi mengingat posisi kasus yang rumit.⁵⁸ Sedangkan pemeriksaan lanjutan ialah pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Abu Thoriq, Wakil KBO Kasat Reskrim Polres Malang Kota, Data primer, diolah pada tanggal 9 Mei 2011, pukul 14.02 Wib.

⁵⁷ Dwi Wahyuni, *Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain*, <http://Simta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr>, diakses pada tanggal 21 Mei 2011.

⁵⁸ Yanuar A Putra, *Makalah Hukum Acara Pidana*, <http://yanuaraditya.blogspot.com/.../makalah-hukum-acara-pidana.html>, diakses pada tanggal 21 Mei 2011.

Mengenai tempat pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana menurut SK KAPOLRI dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) yaitu tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkan atau tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan. Secara umum setiap tempat dimana diduga telah terjadi tindak pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara.⁵⁹

c. Proses Pelaksanaan Rekonstruksi pada tingkat penyidikan menurut SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana.

Rekonstruksi dilaksanakan karena posisi kasus yang rumit dan kurang jelas, serta barang bukti yang tidak mendukung.

Dalam proses pelaksanaan rekonstruksi maka terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu, yakni :

A. *Recognition Of Evidence* (Pencarian Bukti)

Pencarian bukti merupakan hal yang paling penting, karena jika tidak ditemukan bukti, maka selanjutnya tidak dapat melakukan rekonstruksi.

B. *Collection Of Evidence* (Pengumpulan Bukti)

Pengumpulan bukti merupakan jantung dari suksesnya penyidikan suatu investigasi perkara pidana yang merupakan dasar dilakukannya rekonstruksi.

C. *Evaluation Of Evidence* (Evaluasi Bukti)

Evaluasi dilakukan dengan melihat bukti dan melihat pada keterangan bukti serta sejauh mana dapat diandalkan hal tersebut. Pada tahap ini membandingkan antara

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Abu Thoriq, Wakil KBO Kasat Reskrim Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 9 Mei 2011, pukul 14.30 Wib.

keterangan yang diberikan saksi dengan bukti yang ada untuk mengetahui bagian-bagian mana yang mendukung bukti atau malah menyangkal bukti yang ada.

D. *Hypothesis* (Hipotesis)

Hipotesis merupakan perumusan gagasan tentang bagaimana peristiwa terjadi. Hal ini bukan hanya merupakan dugaan dan harus dengan tegas didukung oleh bukti.

E. *Testing* (Pengujian)

Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana hipotesis yang dikembangkan dalam 4 hal diatas dapat menjadi valid. Hal ini dilakukan dengan memeriksa bukti.

F. *Reconstruction* (Rekonstruksi)

Rekonstruksi merupakan hasil laporan analisis. Hasilnya dilaporkan sebagai rentang dimana peristiwa (atau bagian dari itu) :

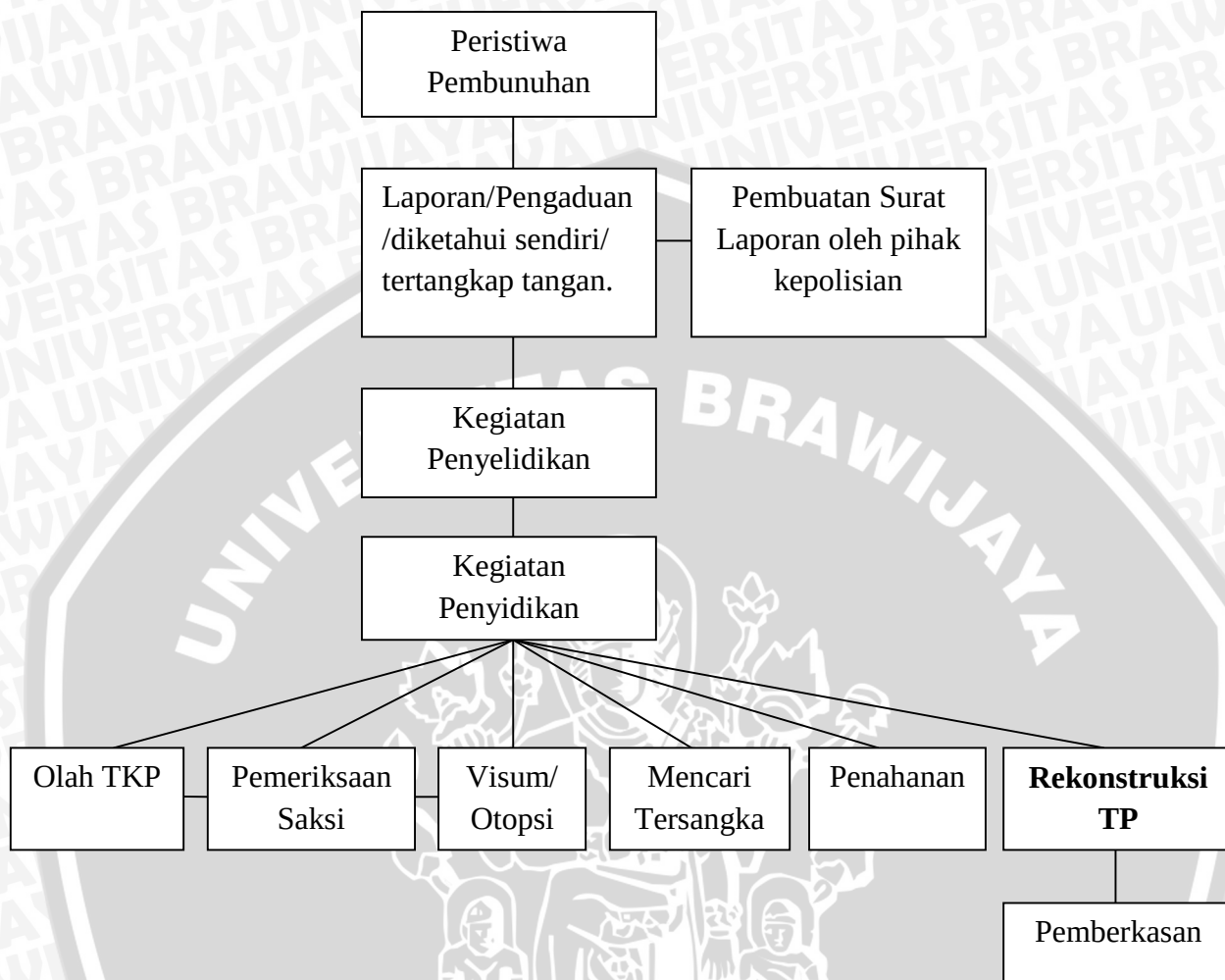
- Dapat ditunjukkan telah terjadi dengan cara tertentu;
- Dapat dibuktikan mungkin telah terjadi dengan cara tertentu;
- Bisa terbukti tidak mungkin terjadi dengan cara tertentu;
- Dapat ditunjukkan tidak terjadi dengan cara tertentu.⁶⁰

Polresta Malang dalam menangani kasus pembunuhan menggunakan cara-cara atau prosedur penyidikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh KUHP. Hal-hal yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

⁶⁰ Newslatter MAFS, *Crime Scene Reconstruction*, <http://www.crimeandclues.com.../48-introduction-to-crime-scene-reconstruction>, diakses pada tanggal 25 Mei 2011.

Bagan 3

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan



(Sumber : data sekunder diolah 2011)

Demikian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana.
2. Diketahui terjadinya tindak pidana pembunuhan ada 4 kemungkinan, yaitu :
 - a. Laporan

Pada Pasal 1 butir 24 KUHAP disebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban

berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

b. Pengaduan

Pada Pasal 1 butir 25 KUHP disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

c. Diketahui sendiri

d. Kedapatan tertangkap tangan

Pada Pasal 1 butir 19 KUHP disebutkan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu tindak pidana itu.⁶¹

Mengenai setiap kasus yang banyak ditangani oleh Polresta Malang, berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, 23 kasus tindak pidana pembunuhan merupakan hasil laporan dari masyarakat hal ini dapat ditunjukkan melalui fakta laporan polisi yang ditulis dengan contoh, sebagai berikut : LP : K/LP/257/II/2005/RESTA yang dapat dijabarkan menjadi K =

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bripka Teguh Adi Lukito Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 16 Mei 2011, pukul 8.30 Wib.

Kejahatan, LP = Laporan Polisi, 257 = Nomor urut, II = Bulan, 2005 = Tahun, dan RESTA = di Polres Malang Kota.

3. Pembuatan surat laporan oleh pihak kepolisian

Setelah polisi menerima laporan tentang tindak pidana pembunuhan maka polisi dapat membuat laporan yang salinannya juga akan diberikan kepada korban. Hal ini sesuai dengan pasal 106 KUHAP yang menyatakan, "penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan".⁶²

4. Kegiatan Penyelidikan

Setelah diketahuinya peristiwa tindak pidana pembunuhan telah terjadi, maka pihak kepolisian akan langsung melakukan tindakan penyelidikan, hal tersebut dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup, guna dapat dilakukan penyelidikan/pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Penyelidikan dilakukan secara terbuka sepanjang hal tersebut dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan, apabila kesulitan dalam mendapatkannya, maka dilakukan secara tertutup.

Pertimbangan dilakukan penyidik, dengan berbagai bentuk laporan yang diterima, laporan polisi, BAP di TKP, BAP tersangka atau saksi. Penyelidikan dapat dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti-bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan merupakan tindak

⁶² Hasil wawancara dengan Bripka Teguh Adi Lukito Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 16 Mei 2011, pukul 8.31 Wib.

pidana atau bukan, melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapat dilakukan penindakan.⁶³

5. Kegiatan Penyidikan

Penyidikan dilakukan setelah selesainya proses penyelidikan yang ditandai dengan keluarnya Surat Perintah Penyidikan oleh instansi terkait. Dengan dikeluarkannya surat untuk melakukan penyidikan, maka penyidik akan mulai melakukan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku.⁶⁴

6. Melakukan Olah TKP

Dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan, pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan olah TKP dimana peristiwa tersebut terjadi, karena TKP adalah sumber informasi yang sangat menentukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil sidik jari korban, mengambil foto korban, membawa korban ke rumah sakit untuk di visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka yang menempel di benda yang ditemukan tersebut. Dengan dilakukannya olah TKP tersebut untuk tujuan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mengungkap terjadinya tindak pidana pembunuhan. Apabila TKP tidak steril lagi untuk dilakukan olah TKP, maka akan sulit bagi penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan menghambat proses penyidikan.⁶⁵

⁶³ Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 18 April 2011, pukul 8.15 Wib.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 18 April 2011 pukul 8.16 Wib.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 18 April 2011 pukul 8.20 Wib.

7. Pemeriksaan saksi-saksi

Mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana khususnya pembunuhan juga harus melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangan dari apa yang dilihat, diketahui dari kejadian tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut akan menambah kuat bagi pihak penyidik dalam mengungkap pembunuhan tersebut.

Yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap saksi adalah penyidik dan penyidik pembantu, pemeriksaan dilakukan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu, BAP di TKP, keterangan yang dikemukakan oleh saksi akan dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan.⁶⁶

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi adalah tempat pemeriksaan, situasi pemeriksaan, waktu pemeriksaan, lama pemeriksaan, serta tidak inginnya menyelesaikan pemeriksaan.

8. Melakukan visum/otopsi

Hal ini dilakukan penyidik untuk mengetahui penyebab kematian korban tindak pidana pembunuhan, karena dipukul dengan benda tumpul, ditikam dengan menggunakan pisau, dan dicekik dengan menggunakan tangan atau menggunakan tali sehingga dengan demikian penyidik dapat menyimpulkan tentang kematian korban yang nantinya akan menjadi acuan untuk melakukan rekonstruksi.⁶⁷

9. Mencari tersangka

Setelah ditemukan petunjuk mengenai terjadinya tindak pidana pembunuhan yang terjadi berdasarkan hasil temuan di TKP dan juga berdasarkan hasil laporan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 18 April 2011 pukul 8.16 Wib.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Budi Siswanto, Staf Bin Ops Reskrim Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 20 April 2011 pukul 9.15 Wib.

saksi-saksi mengenai ciri-ciri tersangka yang telah disimpulkan, maka penyidik akan mencari dan menemukan tersangka dari pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut, setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk meminta keterangan.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni penyidik menyediakan Penasehat Hukum sebagai pendamping, karena ancaman pidananya diatas 5 tahun.

10. Penahanan

Jika memang kasus tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan maka penyidik dapat melakukan upaya paksa yang berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 17 KUHAP yang berbunyi: “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.⁶⁸

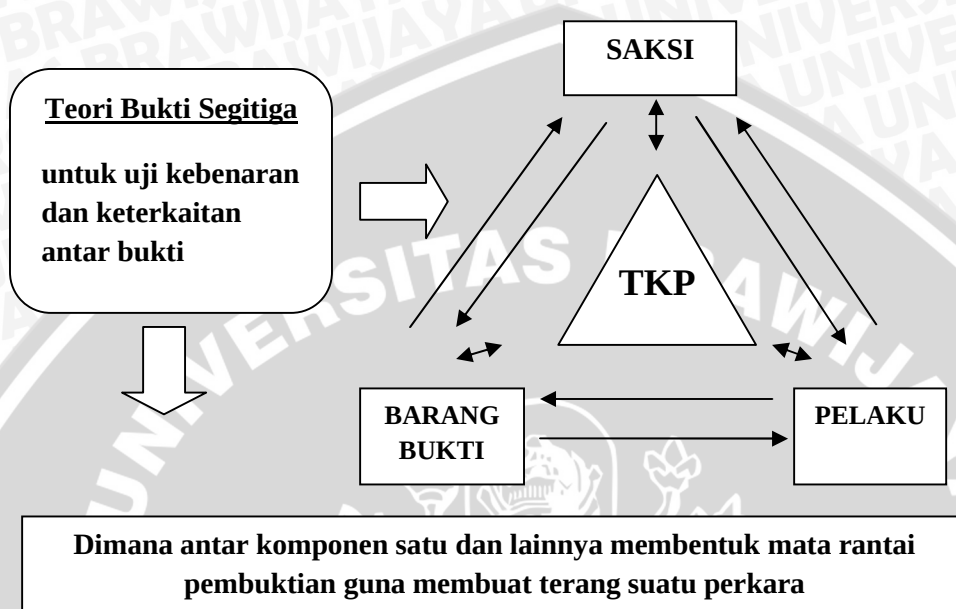
Menahan tersangka dalam rangka penyidikan merupakan suatu tindakan darurat. Hal itu dilakukan dalam keadaan perlu sekali, karena langsung membatasi hak asasi manusia yang paling pokok, yaitu kebebasan bergerak. Dalam hal dilakukannya penahanan terhadap tersangka karena tindak pidana yang telah dilakukannya diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun.

11. Pelaksanaan Rekonstruksi

Untuk lebih meyakinkan mengenai tindak pidana pembunuhan tersebut, maka dianjurkan untuk mengadakan pembuktian dilapangan yaitu dengan melakukan rekonstruksi proses terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut. Berdasarkan Teori bukti segitiga adalah hubungan antara 3 (tiga) unsur masing-masing antara

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 18 April 2011, pukul 10.20.

pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan Alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan, yang saling berinteraksi pada suatu tindak pidana di TKP. Sedangkan Tempat Kejadian Perkarnya (TKP) sendiri merupakan titik pusat dari hubungan antara ketiga unsur tersebut diatas.⁶⁹



Pada saat proses pelaksanaan rekonstruksi, pihak penyidik juga harus memperhatikan hal-hal seperti :

1. Rekonstruksi perkara pidana bersifat selektif
2. Rekonstruksi pada dasarnya bertujuan untuk memperjelas peranan dari pelaku dalam suatu tindak pidana untuk memberikan keyakinan.
3. Rekonstruksi hanya dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan (*pro justicia*) dan bersifat tertutup, tidak diijinkan untuk diekspos ke media massa.
4. Dusahakan semaksimal mungkin untuk tidak menjadi tontonan.
5. Pemotretan hanya dilakukan oleh anggota identifikasi polri.

⁶⁹ Surat Keputusan No.Pol.: Skep/80./III/2007 Tentang Naskah Sekolah Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara Dan Pengamanan (TPTKP DAN PAM TKP).

Sebelum pelaksanaan rekonstruksi terlebih dahulu pejabat penyidik membentuk tim pemeriksa sesuai dengan kualitas tindak pidana dan kualitas orang yang akan diperiksa, selanjutnya disesuaikan dengan tingkat penyidikan atau kecerdasan dan status sosial orang yang akan diperiksa. Hal itu bertujuan agar pemeriksa tidak disesatkan oleh jawaban dari orang yang diperiksa. Penunjukan itu diperlukan untuk dapat lebih mempersiapkan diri, baik dalam hal penguasaan permasalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Setelah penentuan hari pelaksanaan rekonstruksi yakni sebelum 20 hari dari masa penahanan tersangka, penyidik akan mempersiapkan berita acara rekonstruksi dan peralatan foto.⁷⁰

Sebelum tersangka memperagakan kembali keterlibatan dirinya masing-masing, pihak penyidik akan memberikan pengarahan kepada tersangka, dimana tersangka harus memerankan apa yang dilakukannya, apa yang diambil dan dirasakannya serta apa yang dilihatnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun berdasarkan jalan cerita atau skenario adegan per adegan yang dibuat saat akan melakukan rekonstruksi, jadi adanya komunikasi yang dibangun, lalu dipraktekkan, hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan kejadian pembunuhan tersebut. Sesuai keterangan hasil pemeriksaan yang dilakukan yang juga memperhatikan suasana atau cuaca atau waktu atau benda-benda yang tersentuh, tersingkir, hancur, dan sebagainya dengan mengulangi adegan peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut, kemudian adegan-adegan tersebut di foto dan atas perkaranya dibuat Berita Acara Rekonstruksi. Foto-foto dari rekonstruksi tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara Rekonstruksi.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan A iptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 18 April 2011, pukul 11.03 Wib.

Dalam rekonstruksi penyidik akan memerintahkan tersangka memperagakan kembali tentang segala sesuatu yang telah dilakukan atau tentang segala sesuatu yang telah diketahui saksi, tetapi penyidik tidak mengharuskan peragaan yang dilakukan sama dengan adegan asli. Hal ini berarti apabila tersangka tidak mau memperagakan kembali atas apa yang telah dilakukan, maka dapat dilakukan oleh orang lain, misalnya oleh saksi dimana saksi akan memperagakan kembali apa yang dilihatnya dan apa yang dilakukan tersangka terhadap korban. Apabila tersangka mengada-ada akan dapat diketahui dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut, sebaliknya apabila tidak benar tersangka melakukan tindak pidana tersebut, ia tidak mungkin dapat melakukan dengan bebas dan tepat. Artinya tersangka sulit melakukan kebohongan dalam melaksanakan rekonstruksi terutama tentang penunjukan lokasi peristiwa, dan kronologis peristiwa dari awal sampai akhir. Begitu juga alat-alat yang digunakan dan dimana disimpan tentunya tidak dapat memperagakannya dengan lancar.⁷¹

Dalam pelaksanaan rekonstruksi ini tidak menutup kemungkinan ditonton oleh masyarakat umum. Boleh atau tidaknya kehadiran masyarakat umum yang ingin melihat pelaksanaan rekonstruksi tergantung pada kebijakan penyidik, karena tidak ada yang mengatur hal tersebut. Pada umumnya pelaksanaan jalannya rekonstruksi dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum.

Hasil rekonstruksi tersebut memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun kesimpulan, membandingkan dengan teori yang disusunnya sebelum rekonstruksi, kemudian memberikan jawaban apakah teori tersebut harus mengalami perubahan, harus diperkuat atau dinyatakan batal. Pendapat-pendapat harus di

⁷¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 18 April 2011, pukul 11.23 Wib.

dukung dengan bukti-bukti yang diikuti dengan alasan-alasan yang masuk akal dan tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang.⁷²

12. Pemberkasan

Penyidik dalam hal dilakukannya rekonstruksi dapat menilai tindak pidana yang dilakukan tersebut adalah murni dilakukan atau dengan sengaja dilakukan atau adanya unsur paksaan dalam melakukan tindak pidana. Dengan dasar itulah penyidik menyusun berita acara pemeriksaan berdasarkan dasar hukum yang dikenakan kepada tersangka dan hasil pemberkasan tersebut diserahkan kepada JPU dalam bentuk berkas perkara. Hal ini tertuang dalam pasal 8 KUHP yang menyatakan bahwa :

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁷³

B. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam melaksanakan Rekonstruksi Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hal melakukan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan, polisi sebagai penyidik sering mendapatkan kendala yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan yang timbul tanpa dikehendaki adanya. Dengan timbulnya faktor

⁷² Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 18 April 2011, pukul 13.16 Wib.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Abu Thoriq, wakil KBO Kasat Reskrim Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 19 April 2011, pukul 10.37 Wib.

yang menjadi kendala dalam proses rekonstruksi tindak pidana pembunuhan, hal tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan penyelesaian penyidikan tindak pidana pembunuhan.

Timbulnya kendala ini karena situasi yang tercipta oleh berbagai pihak baik sengaja maupun tidak disengaja. Penulis menguraikan ada dua macam kendala yang sering timbul dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan. Khususnya oleh Polresta Malang.

1. Kendala dalam proses penyidikan.⁷⁴

Dalam pengumpulan barang bukti di TKP, baik alat yang digunakan dan barang yang ditemukan di tempat terjadinya tindak pidana pembunuhan mempunyai peranan yang penting untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan tersebut. Jadi TKP harus tetap asli sebelum penyidik datang untuk mengolah TKP. Karena semakin lengkap barang bukti yang berhasil ditemukan akan semakin memperlancar proses penyidikan yang harus dilakukan. Suatu barang bukti dikatakan lengkap jika barang-barang bukti itu sudah memenuhi syarat baik dalam keadaan materiil maupun prosedurnya, tetapi pada kenyataannya sering barang bukti menjadi tidak lengkap karena beberapa hal yang didasari oleh faktor manusia, diantaranya:

- a. Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti, dengan maksud barang bukti tersebut tidak dapat ditemukan oleh pihak kepolisian, sehingga dengan demikian menghambat proses penyidikan untuk mendapatkan barang bukti guna membuktikan kejahatan yang telah dilakukan oleh tersangka .
- b. Pada awal penanganan TKP sudah menyimpang/salah dari ketentuan teknis yang berlaku, dalam arti kesalahan yang dilakukan oleh penyidik sendiri, menyebabkan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 8 Mei 2011, Pukul 9.00 Wib.

TKP akan rusak dan hal-hal penting yang menyangkut jejak dan barang bukti telah berubah, dengan demikian sulit bagi pihak penyidik untuk dapat menentukan langkah proses penyidikan lebih lanjut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yakni, pemahaman personil penyidik tentang penanganan TKP Masih terbatas, kurang terlatih dengan baik, kurang terampil dalam menggunakan alat, lemahnya koordinasi serta kerjasama antar petugas yang melakukan TP TKP dengan petugas pengolahan TKP, petugas terlambat mendatangi TKP serta waktu pembukaan TKP terkesan berlarut-larut.

- c. Belum dibentuknya unit olah TKP (unit olah TKP yang mobile) di beberapa Polsek.
- d. Terbatasnya peralatan khusus Kit olah TKP.
- e. Suatu tindak terutama yang menyangkut jiwa dan keselamatan orang tentu dapat mengundang perhatian masyarakat yang ingin mengetahui tentang banyak. Hal ini pada kenyataannya akan menjadi penghalang dan bahkan mempersulit proses penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan sehingga barang bukti dapat dihilangkan oleh masyarakat yang kurang memahami arti penting barang bukti. Dalam hal ini misalnya tetes darah sudah dibersihkan sebelum penyidik sempat melaksanakan pemeriksaan, sehingga unsur barang bukti menjadi berkurang, dengan demikian barang bukti yang tidak lengkap dapat menjadi kendala bagi proses penyidikan. Dan lengkapnya barang bukti yang berhasil ditemukan akan memperlancar suatu proses penyidikan.

2. Kendala dalam proses rekonstruksi tindak pidana pembunuhan.

- a. Idealnya dalam melakukan rekonstruksi, dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), karena dengan dilakukannya rekonstruksi tindak pidana di tempat kejadian perkara tersebut akan lebih memudahkan tersangka melaksanakan tindakannya,

sehingga memudahkan pemeriksaan. Tapi tidak jarang juga rekonstruksi tindak pidana suatu tindak pidana tidak dilaksanakan pada tempat kejadian perkara sebenarnya. Hal ini karena pertimbangan faktor keamanan dari pihak penyidik terhadap tersangka, dengan melihat emosi massa termasuk kerabat maupun keluarga korban yang memungkinkan masih belum terkontrol karena pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Hal tersebut menjadi kendala bagi pihak penyidik untuk melakukan rekonstruksi dengan baik demi memberikan keadilan bagi semua. Walaupun demikian Biasanya dalam kasus yang besar dan meresahkan masyarakat inilah tidak dilakukan rekonstruksi tindak pidana pada tempat kejadian perkara. Sehingga terhadap kasus-kasus yang ada dan merupakan kasus yang serupa rekonstruksi tindak pidana dilakukan di tempat kejadian yang ditentukan oleh penyidik. Biasanya dilakukan disalah satu ruangan besar yang ada di Markas Besar Kepolisian Resor Kota Malang.

- b. Biaya yang dikeluarkan untuk rekonstruksi tindak pidana pembunuhan sangat banyak, sedangkan anggaran yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan rekonstruksi tindak pidana, sehingga dengan kekurangan anggaran tersebut terkadang rekonstruksi tindak pidana yang dilakukan di TKP tetapi tidak dapat dilakukan di TKP, karena jika dilakukan di TKP cukup banyak anggaran yang harus dikeluarkan, sehingga dengan tidak dilakukan rekonstruksi tindak pidana di TKP biaya dapat ditekan.
- c. Kurangnya personil penyidik yang akan melakukan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan, karena hanya sebagian kecil penyidik yang mendapat pendidikan mengenai pelaksanaan rekonstruksi. Karena berkaitan dengan hal ini tidak hanya dapat mengandalkan pengalaman kerja, melainkan teori yang di dapatkan selama masa pendidikan, sehingga tingkat pengetahuan akan semakin bertambah dan

dapat dipastikan memperlancar pelaksanaan rekonstruksi. Hal ini dapat dilihat melalui daftar pendidikan, pengalaman kerja serta tingkat pengetahuan satuan reskrim Polres Malang Kota.

Tabel 3
Pengalaman Kerja Anggota Sat Reskrim
di Polres Malang Kota

NO.	PENGALAMAN KERJA	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	1-5 tahun	3	37,5
2	6-10 tahun	2	25,0
3	10-15 tahun	1	12,5
4	16 tahun ke atas	2	25,0
Jumlah		8	100

(Sumber: data sekunder, diolah, Juli 2011)

Tabel tersebut menunjukkan, 3 (37,5%) anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota memiliki pengalaman kerja 1-5 tahun, 2 (25,0%) anggota Sat Reskrim POLRI Polresta Malang memiliki pengalaman kerja 6-10 tahun, 1 (12,5%) anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota memiliki pengalaman kerja 11-15 tahun, dan 2 (25,0%) anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota memiliki pengalaman kerja 16 tahun ke atas.⁷⁵

- d. Dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pada umumnya masyarakat berduyun-duyun ingin melihat peragaan tersebut, yang terkadang tanpa sadar telah mengganggu jalannya rekonstruksi tindak pidana, tanpa menghiraukan larangan dari polisi.⁷⁶

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 11 Juli, 2011, pukul 14.06 Wib

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 8 Mei 2011, pukul 10.05 Wib.

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Anggota Sat Reskrim
di Polres Malang Kota

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	SMU	5	62,5
2	Masih Kuliah	1	12,5
3	S-1	2	25,0
JUMLAH		8	100

(Sumber: Data Sekunder diolah, Juli 2011)

Tabel tersebut menunjukkan tingkat pendidikan anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota terdiri dari; 5 anggota (62,5%) memiliki pendidikan SMU, 1 anggota (12,5%) masih kuliah, dan 2 anggota (25%) memiliki pendidikan S-1. Berdasarkan data tersebut maka diketahui bahwa lebih dari setengah, yaitu 62,5% anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota memiliki pendidikan SMU.⁷⁷

Tabel 5
Tingkat Pengetahuan Anggota Sat Reskrim
di Polres Malang Kota Terhadap Pelaksanaan Rekonstruksi

NO.	TINGKAT PENGETAHUAN ANGGOTA SAT RESKRIM DI POLRES MALANG KOTA TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Mengetahui	5	50
2	Mengetahui dan Mengerti	2	37,5
3	Tidak Mengetahui	1	12,5
Jumlah		8	100

(Sumber: Data Sekunder diolah, Juli 2011)

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 11 Juli 2011, pukul 11.00 Wib.

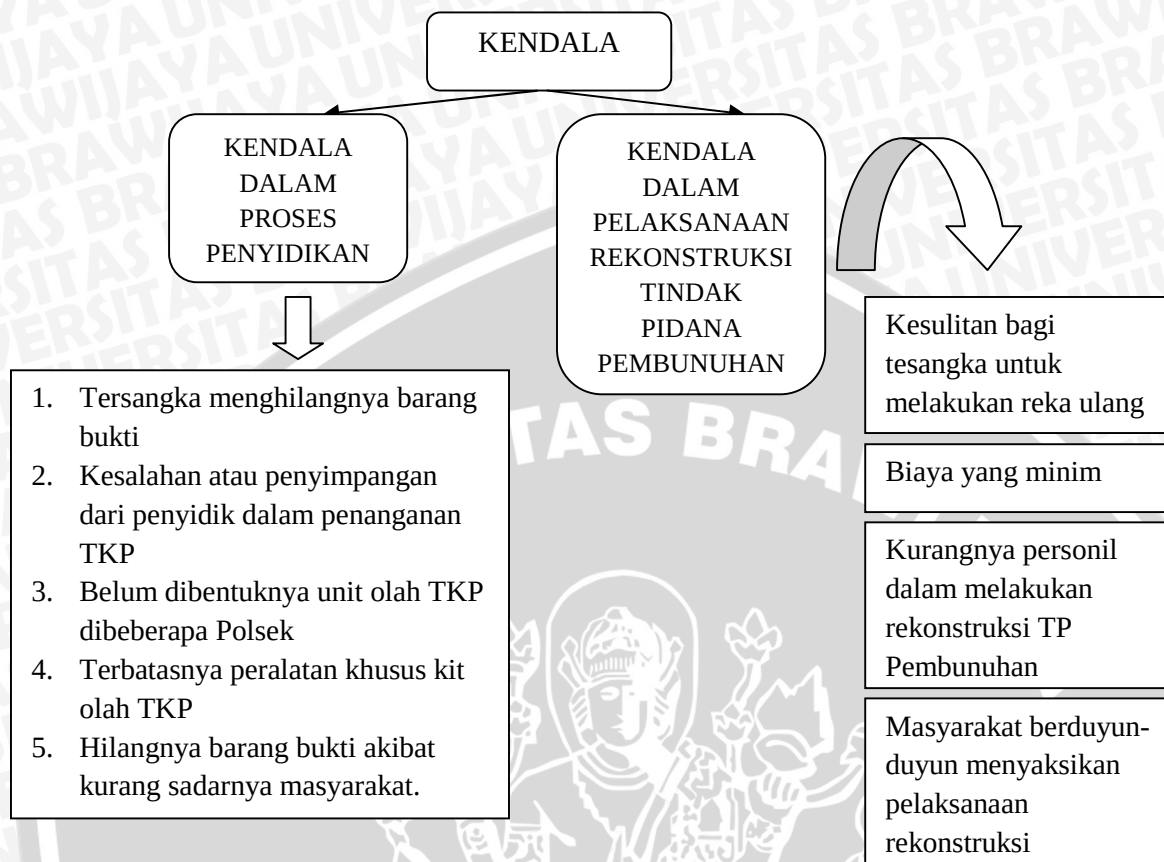
Tabel tersebut menunjukkan bahwa (50 %) atau 5 orang anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota mengetahui tentang pelaksanaan rekonstruksi berkaitan dengan SK Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana, UU Kepolisian, KUHP serta KUHAP. namun tidak memahami ketiganya. Selain itu (37,5%) atau 2 orang anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota Mengetahui dan Mengerti tentang pelaksanaan rekonstruksi berkaitan dengan SK Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana, UU Kepolisian, KUHP serta KUHAP. Dan (12,5) atau 1 orang anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota tidak mengetahui tentang pelaksanaan rekonstruksi berkaitan dengan SK Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana, UU Kepolisian, KUHP serta KUHAP. Dengan demikian, hampir seluruh anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota mengetahui tentang pelaksanaan rekonstruksi berkaitan dengan SK Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana, UU Kepolisian, KUHP serta KUHAP.⁷⁸

Berdasarkan pada uraian tersebut maka, walaupun hampir seluruh anggota Sat Reskrim Polres Malang Kota mengetahui tentang pelaksanaan rekonstruksi berkaitan dengan SK Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana, UU Kepolisian, KUHP serta KUHAP. namun karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada maka pihak kepolisian lebih mendahulukan kasus-kasus tindak pidana yang menjadi perhatian dan meresahkan masyarakat di daerah setempat. Adapun bagan yang dapat diamati untuk memperjelas keterangan diatas, sebagai berikut :

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Aipda Wuwut Nirwanto, Kaur Bin Ops Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 13 Juli 2011, Pukul 9.48 Wib

Bagan 4

Kendala Proses Penyidikan Dan Rekonstruksi Tindak Pidana Pembunuhan



C. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada saat rekonstruksi

Meskipun ada beberapa kendala yang dialami oleh penyidik dalam melakukan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan, namun kendala tersebut mampu diatasi dengan berbagai upaya serta tanggungjawab dari polisi sebagai aparat penegak hukum, adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :⁷⁹

- 1) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dari proses penyidikan
 - Dalam mengatasi kendala yang timbul akibat hilangnya barang-barang bukti, hal tersebut dapat dipecahkan dengan jalan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk memberikan informasi serta keterangan, selain

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data Primer, diolah pada tanggal 14 Juli 2011, pukul 11.00 Wib.

itu hal tersebut ditujukan juga pada aparat penegak hukum sendiri dan instansi-instansi terkait. Dengan cara tersebut diharapkan masyarakat lebih mengetahui arti pentingnya barang-barang bukti dalam rangka proses penyelesaian perkara

- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan dengan penyuluhan hukum. Penyuluhan tersebut tidak harus dilaksanakan secara formal tetapi dapat pula dilakukan secara informal oleh setiap anggota polri dalam sosialisasinya di masyarakat, sehingga dengan demikian akan lebih mendekatkan antara warga masyarakat dengan pihak kepolisian dalam hubungan yang akrab dan terbuka satu sama lain, dimana masyarakat tidak perlu merasa takut apabila didatangi oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, begitu juga polisi akan lebih mengetahui keadaan lingkungan sekitar dan menjaga ketertiban serta keamanan. Hal tersebut terlebih dahulu dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan yang tepat kepada anggota keluarga kemudian pada lingkungan sekitar dan pada akhirnya meluas pada radius yang lebih besar.

2) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dari proses rekonstruksi tindak pidana pembunuhan.⁸⁰

1. Apabila rekonstruksi tindak pidana tersebut dilakukan ditempat kejadian perkara yang sebenarnya, dengan alasan akan memudahkan tersangka memperlihatkan secara detail kejahatan pembunuhan yang telah dilakukannya kepada penyidik, maka demi keamanan tersangka dari amukan masyarakat, pihak penyidik harus memperketat penjagaan, melalui pelayanan pengawalan proaktif obyek pengawasan (tersangka), selain itu memberikan pengertian kepada para pelaku, keluarga korban, saksi-saksi juga kepada masyarakat akan pentingnya melakukan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Subandi, Ur Ident Polres Malang Kota, Data primer, diolah pada tanggal 14 Juli 2011, pukul 11.43 Wib.

rekonstruksi tindak pidana pembunuhan tersebut, sehingga diharapkan pengertian dari masyarakat demi kelancaran tugas polri.

2. Masalah anggaran yang minim dapat diatasi dengan adanya bantuan dari keluarga korban maupun masyarakat karena ikut berpartisipasi dalam membantu baik tenaga maupun transportasi, sehingga dengan bantuan tersebut sudah dapat meringankan pihak polisi. Disamping itu atas kebijaksanaan pimpinan komandan polisi anggaran tersebut dapat diupayakan untuk membantu kegiatan rekonstruksi.
3. Melihat dari data yang telah tertera diatas mengenai tingkat pendidikan, pengalaman kerja serta tingkat pengetahuan penyidik berkaitan dengan rekonstruksi sangatlah minim, dengan demikian tentunya pihak kepolisian terutama pimpinan dapat merekomendasikan sebagian besar penyidik untuk mendapat masa pendidikan lebih lanjut, tentunya dengan melihat usaha yang selama ini telah dilakukan untuk mengupayakan setiap pekerjaan yang dilakukan bisa terlaksana dengan baik.
4. Untuk mengatasi minat masyarakat yang antusias dalam menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana, maka dilakukanlah penyuluhan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya rekonstruksi tindak pidana sehingga masyarakat tidak hanya menonton saja tetapi mengerti maksud diadakannya rekonstruksi tindak pidana tersebut. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat turut serta menjaga dan mendukung agar pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan dapat berjalan dengan lancar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Bab V yang merupakan bab terakhir akan penulis simpulkan tentang uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya sampai pada bab pemecahannya. Adapun kesimpulan yang penulis peroleh dari uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan.
 - a. Pelaksanaan rekonstruksi tidak dilakukan di TKP dengan pertimbangan keamanan bagi tersangka, tetapi sedikit mengalami kesulitan bagi tersangka untuk memperlihatkan adegan sebagaimana di TKP yang sebenarnya;
 - b. Biaya yang mahal;
 - c. Kurangnya personil penyidik yang akan melakukan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan, karena hanya sebagian kecil penyidik yang mendapat pendidikan mengenai pelaksanaan rekonstruksi;
 - d. Dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pada umumnya masyarakat berduyun-duyun ingin melihat peragaan tersebut, yang terkadang tanpa sadar telah mengganggu jalannya rekonstruksi tindak pidana, tanpa menghiraukan larangan dari polisi.
2. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan.
 - a. Melakukan rekonstruksi di TKP sebenarnya dengan memperketat penjagaan untuk melindungi keamanan tersangka dari amukan massa. selain itu memberikan pengertian kepada para pelaku, keluarga korban,

saksi-saksi juga kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana tersebut, sehingga diharapkan pengertian dari masyarakat demi kelancaran tugas polisi.

- b. Masalah anggaran yang minim dapat diatasi dengan adanya bantuan dari keluarga korban maupun masyarakat karena ikut berpartisipasi dalam membantu baik tenaga maupun transportasi, sehingga dengan bantuan tersebut sudah dapat meringankan pihak polisi. Disamping itu atas kebijaksanaan pimpinan komandan polisi anggaran tersebut dapat diupayakan untuk membantu kegiatan rekonstruksi.
- c. Pimpinan dapat merekomendasikan sebagian besar penyidik untuk mendapat masa pendidikan lebih lanjut, tentunya dengan melihat usaha yang selama ini telah dilakukan untuk mengupayakan setiap pekerjaan yang dilakukan bisa terlaksana dengan baik.
- d. mengatasi minat masyarakat yang antusias dalam menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana, maka dilakukanlah penyuluhan mengenai pentingnya rekonstruksi tindak pidana pembunuhan.

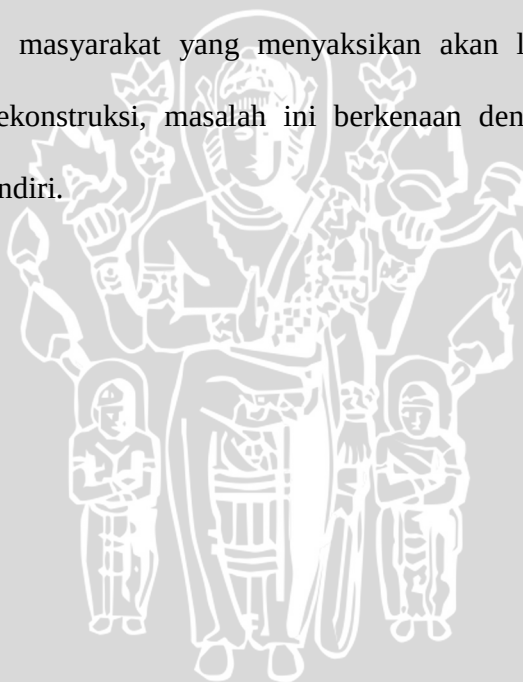
B. Saran

Membahas mengenai rekonstruksi, tentunya dalam melakukannya memungkinkan menemukan suatu kendala atau hambatan dalam menjalankannya, oleh karena itu penulis memberi beberapa saran yang mungkin dapat diterima, antara lain:

1. Dibutuhkan suatu kejelian serta kepekaan dari pihak kepolisian secara khusus penyidik dalam hal melakukan rekonstruksi, secara umum hal ini dimaksudkan agar penyidik dapat menggunakan keahlian yang didapat pada praktek serta ilmu pengetahuan yang telah dikuasai melalui teori untuk diaplikasikan dengan sebaik-baiknya guna mengatasi

kendala yang terjadi pada saat melakukan rekonstruksi tentunya pada tindak pidana pembunuhan. Dimana polisi harus lebih aktif, dan peka lagi dalam mencari informasi mengenai kasus pembunuhan di wilayah hukum setempat, dengan cara membuat program kerja dari kepolisian, karena hal tersebut akan memudahkan tugas serta tanggungjawab dari pihak kepolisian terutama bagi penyidik.

2. Mengadakan penyuluhan mengenai rekonstruksi tindak pidana yang harus dilakukan kepada tersangka dengan alasan-alasan yang signifikan supaya masyarakat dapat mengerti mengapa rekonstruksi tersebut dilakukan, dengan demikian pada saat melakukan rekonstruksi, masyarakat yang menyaksikan akan lebih tertib dan tidak mengganggu jalannya rekonstruksi, masalah ini berkenaan dengan masyarakat yang terkadang main hakim sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin Farid, A. Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.

Bassar, M. Sudradjat, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remaja Karya.

Bawengan, G.W., 1990, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta, Pradya Paramita.

Chazawi, Adami, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Edisi Revisi, Cet.3, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada.

-----, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, P.T.Raja Grafindo Persada

Flora, Henny, Saida, 1990, *Manusia Dan Kebudayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hamrat, H, Husain, Harun, M., 1990, *Pembahasan Permasalahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bidang Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

-----, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, CV.Saptha Artha Jaya.

Harahap, M, Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Huda, Chairul, 2006 *'Tiada Pidana tanpa Kesalahan'Menuju kepada 'Pertanggungjawaban Pidana tanpa kesalahan'*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Irsan, Koesparmono, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta.

Kuffal, HMA , 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Cet 9, Malang : UMM Press.

Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Alumn.

Prinst, Darwan, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik (Edisi Revisi)*, Djambatan

Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Sabuan, Ansori, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa.

Sasangka, Hari, Rosita, Lily, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana; untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju.

Schaffmeister, D., Keijzer, N., Sutorius, MR. E. PH., 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.MR.

Usfa, A.Fuad, 2006, *Pengantar Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Malang, UMM Press.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Setelah Amandemen : I, II, III, IV), Surabaya, Pustaka Agung Harapan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Jurnal dan Buku yang berisi kumpulan Artikel

Surat Keputusan No.Pol.: Skep/80./III/2007 Tentang Naskah Sekolah Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara Dan Pengamanan (TPTKP DAN PAM TKP.

SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak Dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana

Catatan Hukum, 22 April, 1998, Penegakan Hukum.

Data Kepolisian Resor Kota Malang.

Dokumentasi Kepolisian Resor Kota Malang.

Laporan Polisi, Kepolisian Resor Kota Malang.

Hasil-hasil pembangunan Kota Malang.

Paparan Situasi Kesatuan dalam rangka Kunjungan Kerja Kapolda Jatim Ke Polres Malang Kota, Peta Kerda, 12 Juni 2011

Paparan Situasi Kesatuan dalam rangka Kunjungan Kerja Kapolda Jatim Ke Polres Malang Kota, Ungkap Usia Tersangka, 12 Juni 2011.

D. Skripsi, Tesis atau Disertasi

Agastyasti, Sista, 2006, *Latar Belakang Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Wanita Serta Cara Pembinaannya Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita klas I A Semarang*, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang

E. Internet

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2006, Wispress, www.google.com.

[http://budi399.wordpress.com/2010/02/27/kejahatan-terhadap-nyawa/diakses 29 Mei 2011](http://budi399.wordpress.com/2010/02/27/kejahatan-terhadap-nyawa/diakses%2029%20Mei%202011).

Dwi Wahyuni, Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan matinya orang lain, <http://Simta.uns.ac.id./cariTA.php?oct=daft&sub=new&fr>, diakses 21 Mei 2011.

Newslatter MAFS, crime scene reconstruction, <http://www.crimeandclues.com.../48introduction-to-crime-scene-reconstruction>, diakses 25 Mei 2011.

Nilla Kumalasari,
<http://www.digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/126550308201006121.pdf>,
diakses 18 juli 2011.

Rudy Pradistya Sudirdja, Catatan Kuliah Hukum Pidana, 2008,
<http://www.scribd.com/51696615>, diakses 15 maret 2011.

Yanuar A Putra, Makalah Hukum Acara Pidana,
<http://yanuaraditya.blogspot.com/.../makalah-hukum-acara-pidana.html>, diakses 25 Mei 2011.



DATA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLRESTA MALANG

TAHUN 2005/2011

1. No. LP : K/LP/257/II/2005/RESTA

Tanggal : 1 Februari 2005
 Pasal yang dilanggar : 346 KUHP
 TKP : Jl. Danau Toba E. VI No. 16-17 Kedungkandang Malang (Klinik Kesehatan Ibu dan Anak)
 Korban : Utami Lestari/ Uut
 Usia : 27 tahun
 Alamat : Jl. Bs. Riadi II/1224, Malang
 Tersangka : Dr. Son, SH, Spog
 Uraian singkat kejadian : Aborsi mengakibatkan gugur/matinya kandungan seseorang.

2. No. LP : K/LP/208/VII/2005/KDKD

Tanggal : 31 Juli 2005
 Pasal yang dilanggar : 351 ayat (3) KUHP
 TKP : Jl. Janggal V Rt. 06/01 Bumiayu, Malang
 Korban : Darwati
 Usia : 23 tahun
 Alamat : Jl. Janggal V Rt. 06/01 Bumiayu, Malang
 Tersangka : Wahyudi
 Usia : 30 tahun
 Alamat : Jl. Janggal V Rt 6/1 Bumiayu, Malang
 Uraian singkat kejadian : Saat tersangka dan korban bertengkar mempermasalahkan jemuran yang menjorok ke lahan korban.

3. No. LP : K/LP/858/VII/2005/LWR

Tanggal : 7 Juli 2005
 Pasal yang dilanggar : 338 KUH
 TKP : Jembatan gantung Unmuh III
 Korban : Dwi Kurniawan
 Usia : 27 tahun
 Alamat : Jl. JA. Suprpto I/159 c Rt. 3/5 Malang
 Tersangka : Eko Sudarmadji
 Usia : 28 tahun
 Alamat : Jl. Raya Tlogomas 14 Rt. 4/7 Malang

Uraian singkat kejadian : Terjadi pembunuhan, korban menggoyangkan jembatan sehingga tersangka marah kemudian menusuk korban hingga meninggal (karena dalam keadaan mabuk).

4. No. LP : K/LP/219/VIII/2005/LWR

Tanggal : 1 Agustus 2005
 Pasal yang dilanggar : 338 KUHP
 TKP : Jl. Sudimoro Rt. 1/7 Malang
 Korban : Paiyah (mertua)
 Usia : 58 tahun
 Alamat : Jl. Sudimoro Rt. 1/7 Malang
 Tersangka : Sumaiyah (menantu)
 Usia : 30 tahun
 Alamat : Jl. Sudimoro Rt. 1/7 Malang

Uraian singkat kejadian : Terjadi cekcok antara korban dan tersangka , korban dipukul dengan tongkat hingga meninggal.

5. No. LP : K/LP/39/VIII/2005/BLIMBING

Tanggal : 7 Agustus 2005
 Pasal yang dilanggar : 338 KUHP
 TKP : Jl. Simpang Teluk Grajagan 15 Malang
 Korban : Mujiati dan Theresia Mandasari
 Usia : 51 tahun, 14 tahun
 Alamat : Jl. Simpang Teluk Grajagan 15 Malang
 Tersangka : belum terungkap
 Usia :-
 Alamat :-

Uraian singkat kejadian : Ditemukan 2 mayat perempuan ditemukan di bak mandi dan Theresia ditemukan meninggal dengan leher dijerat kabel listrik.

6. No. LP : K/LP/329/III/2006/RESTA

Tanggal : 29 Maret 2006
 Pasal yang dilanggar : 341 KUHP
 TKP : Jl. Ciliwung 21 Malang
 Korban : Bayi Perempuan (Anak Tersangka)
 Usia : -
 Alamat : Jl. Ciliwung II/211 Malang
 Tersangka : Mery Risdiana Putri
 Usia : 26 tahun

Alamat : Jl. Ciliwung II/211 Malang

Uraian singkat kejadian : Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada saat lahir.

7. No. LP : K/LP/175/V/2007/KLOJEN

Tanggal : 7 Mei 2007

Pasal yang dilanggar : 351 ayat (3) KUHP

TKP : Jl. Bareng Kulon Rt. 01/04 Malang

Korban : Janah

Usia : 37 tahun

Alamat : Jl. Bareng Kulon VI/100 Rt. 1/2 Malang

Tersangka : Endro Basuki

Usia : 41 tahun

Alamat : Jl. Bareng Kulon VI/863 Rt. 1/4 Malang

Uraian singkat kejadian : Korban menagih hutang kepada tersangka, tersangka tersinggung, korban dianiaya dengan pukulan di kepala dengan kayu hingga luka berat kemudian dibawa ke rumah sakit, 5 jam kemudian korban meninggal.

8. No. LP : K/LP/188/V/2007/KLOJEN

Tanggal : 27 Mei 2007

Pasal yang dilanggar : 170 KUHP

TKP : Jl. Gadang Gg.V Malang

Korban : Fendi Haryanto

Usia : 27 tahun

Alamat : Jl. M. Panjaitan XII/2171 Rt. 6/9 Malang

Tersangka : Belum terungkap

Usia : -

Alamat : -

Uraian singkat kejadian : Korban ditemukan dengan luka parah di kepala, dimungkinkan dipukul dengan botol minuman keras kemudian meninggal di RSSA.

9. No. LP : K/LP/583/V/2007/RESTA

Tanggal : 30 Mei 2007

Pasal yang dilanggar : 340 KUHP

TKP : Jl. Palmerah XI Malang

Korban : Aries Wijaya/Ika

Usia : 54 tahun

Alamat : Jl. Kedawung 49 Malang
 Tersangka : 1. Prono Jogo
 2. M. Sholeh
 Usia : 1. 23 tahun
 2. 21 tahun
 Alamat : 1. Jalan Bantaran IV/2011 Rt. 7/6 Malang
 2. Jl. Bandara Palmerah Malang

Uraian Singkat Kejadian: Korban waria sebagai pacar tersangka merasa jengkel kemudian tersangka dan temannya menjerat korban dan dibakar di sungai poncokusumo.

10. No. LP : K/LP/98/IX/2007/KDKD

Tanggal : 5 September 2007
 Pasal yang dilanggar : 340 KUHP
 TKP : Jl. Ranugati II/280 Malang
 Korban : Stevanus Erwin Satria
 Usia : 26 tahun
 Alamat : Jl. Ranugati II/280 Malang
 Tersangka : 1. Superman
 2. Aris Suratmoko
 Usia : 1. 35 tahun
 2. 31 tahun
 Alamat : 1. Ds. Rejosari Rt. 1/1 Bantur Malang
 2. Ds. Rejosari Rt. 1/3 Bantur Malang

Uraian Singkat Kejadian : Korban ditemukan meninggal dengan luka tusuk di beberapa tubuh (sepeda korban dipinjam oleh tersangka tetapi tidak diperbolehkan) kemudian korban dibunuh, barang-barang dan sepeda motor korban dibawa kabur tersangka.

11. No. LP : K/LP/1221/XI/2007/RESTA

Tanggal : 5 November 2007
 Pasal yang dilanggar : 338 jo 365 KUHP
 TKP : Jl. Borobudur 1 A Malang
 Korban : Lely Prasetyowati
 Usia : 23 tahun
 Alamat : Jl. Taman Sulfat 3/21 Malang
 Tersangka : Belum terungkap
 Usia : -
 Alamat : -

Uraian Singkat Kejadian : Seorang korban perempuan ditemukan dikamar mandi meninggal dengan luka kepala dipukul/hancur dan barang-barang di tas ada yang hilang.

12. No. LP : K/LP/593/V/2008/RESTA

Tanggal : 31 Mei 2008

Pasal yang dilanggar : -

TKP : Jl. Kol. Sugiono (pasar buah/terminal gadang)

Korban : Sakyah

Usia : 30 tahun

Alamat : Jl. Klayatan I/37 A Rt. 1/1 Malang

Tersangka : Muhtar

Usia : 45 tahun

Alamat : Jl. Klayatan I/37 A Rt. 1/1 Malang

Uraian Singkat Kejadian : Korban adalah istri tersangka, karena cemburu istri dipukul dengan kunci pas hingga meninggal.

13. No. LP : K/LP/471/VI/2008/BLM

Tanggal : 8 Juni 2008

Pasal yang dilanggar : -

TKP : Jl. Teluk Cendrawasih Malang (bak sampah)

Korban : bayi perempuan (anak tersangka)

Usia : -

Alamat : -

Tersangka : Sri Jayanti

Usia : 21 tahun

Alamat : Jl. KH. Malik Dalam Rt. 12/7 Buring Malang

Uraian Singkat Kejadian : Ditemukan anak (bayi perempuan meninggal) dibak sampah Jl. Teluk Cendrawasih yang diperkirakan dibunuh setelah lahir kemudian dibuang.

14. No. LP : K/LP/900/VIII/2008/RESTA

Tanggal : 30 Agustus 2008

Pasal yang dilanggar : -

TKP : Jl. Kepodang 25 Rt. 10/5 Malang

Korban : Chosianah

Usia : 42 tahun

Alamat : Jl. Kepodang 25 Rt. 10/5 Malang

Tersangka : Setia/Tia

Usia : 23 tahun

Alamat : Jl. M. Rasyid IV D Rt. 3/3 Malang

Uraian Singkat Kejadian : Korban ditemukan meninggal dengan kepala dipukul menggunakan cobek oleh tersangka (tetangganya sendiri) dengan rencana ingin mencuri tetapi diketahui oleh korban.

15. No. LP : K/LP/554/V/2009/RESTA

Tanggal : 8 Mei 2009

Pasal yang dilanggar : 340 KUHP

TKP : Jl. MT. Haryono (depan toko buah), Sumbersari Malang

Korban : H. Muslimin

Usia : 31 tahun

Alamat : Ds. Barang Ngingit Rt. 6/12 Tumpang, Malang

Tersangka : 1. Joko Susilo/ Nanang

2. M.Koirul

3. Fardillah Junaedi

4. Ach. Iskandar

Usia : 1. 27 tahun

2. 19 tahun

3. 21 tahun

4. 28 tahun

Alamat : 1. Jl. Piranha atas Kav. 10

2. Jl. Vinolia 11 Rt. 6/3

3. Jl. MT. Haryono XVII Rt. 1/6 Malang

4. Jl. MT. Haryono VII/868 Rt. 6/11 Malang

Uraian Singkat Kejadian : Tersangka merasa tersinggung ditantang korban, karena berebut area parkir, sehingga tersangka dan kawan-kawannya berkelahi dengan korban, sehingga korban meninggal.

16. No. LP : K/LP/IV/2009/LWR

Tanggal : 9 April 2009

Pasal yang dilanggar : 365 jo 338 KUHP

TKP : Jl. Gajayana VI/557 Malang

Korban : Okario Bagus W.

Usia : 21 tahun

Alamat : Desa Bendogerit Blitar

Tersangka : Eko Kurniawan alias Wawan

Usia : 21 tahun

Alamat : Perum Pondok Jati Blok AU 6 Sidoarjo

Uraian Singkat Kejadian : Tersangka menusuk korban dari belakang kemudian HP diambil dan dibawa kabur, korban dibawa ke rumah sakit kemudian meninggal.

17. No. LP : K/LP/593/XII/2009/RESTA

Tanggal : 19 Desember 2009
 Pasal yang dilanggar : 351 ayat (3) KUHP
 TKP : Depan Pertokoan Ramayana
 Korban : Mulyadi
 Usia : 29 tahun
 Alamat : Jl. Muharto V B Rt. 7/8 Malang
 Tersangka : M. Hasan
 Usia : 22 tahun
 Alamat : Jl. M. Sungkono 5 Rt. 4/3 Malang
 Uraian Singkat Kejadian : Korban luka berat dibawa ke rumah sakit kemudian meninggal, ditemukan luka pada perut dan paha.

18. No. LP : K/LP/317/V/2010/RESTA

Tanggal : 21 Mei 2010
 Pasal yang dilanggar : 351 ayat (3) KUHP
 TKP : Jembatan Sawojajar Jl. Ranugati
 Korban : Rainer Bernard
 Usia : 49 tahun
 Alamat : Jl. D. Bratan Dalam E 1/B4 Malang
 Tersangka : Belum terungkap
 Usia : -
 Alamat : -
 Uraian Singkat Kejadian : Ditemukan korban dalam keadaan meninggal dengan luka bacok di leher dan jatuh dari sepeda motornya.

19. No. LP : K/LP/759/VIII/2010/LWR

Tanggal : 17 Agustus 2010
 Pasal yang dilanggar : 338 KUHP
 TKP : Ruko Jl. Sukarno Hatta no. 82 Malang
 Korban : Tan Bok Song alis Sri Rejeki
 Usia : 78 tahun
 Alamat : Ruko Jl. Sukarno Hatta no. 82 Malang
 Tersangka : Belum terungkap
 Usia : -

Alamat : -

Uraian Singkat Kejadian : Ditemukan mayat perempuan yang sudah membusuk dengan luka-luka jeratan pada leher, posisi terlentang di rumah lantai 2.

20. No. LP : K/LP/1037/VIII/2010/KLOJEN

Tanggal : 27 Agustus 2010

Pasal yang dilanggar : 340 KUHP

TKP : Jl. Wiromargo 11 Klojen, Malang

Korban : Fitrotin Nazizah

Usia : 21 tahun

Alamat : Jl. Kauman Bululawang, Malang

Tersangka : 1. Agus Jumandoko/ Bolot

2. Ginato/Boneng

3. M. Iwan/ Kodir

4. Suyanto/ Tompel

Usia : 1. 27 tahun

2. 19 tahun

3. 18 tahun

4. 21 tahun

Alamat : 1. Jl. Untung Sudiro Rt. 3/4 Cemorokandang

2. Jl. Untung Sudiro Rt. 2/4 Cemorokandang

3. Jl. Sademo 43 Rt. 3/3 Malang

4. Jl. Untung Sudiro Rt. 2/4 Gg. Singo Cemorokandang

Uraian Singkat Kejadian : Tersangka sakit hati tidak diberi pinjaman, tersangka dan teman-teman merencanakan pembunuhan dan perampokan, tersangka menjerat leher korban dengan ikat pinggang, kemudian diperkosa hingga meninggal.

21. No. LP : K/LP/1253/X/2010/RESTA

Tanggal : 28 Oktober 2010

Pasal yang dilanggar : -

TKP : Jl. Suber Tegalwaru Sukun, Malang

Korban : Eni Herawati

Usia : 24 tahun

Alamat : Jl. Muharto 7a/176 Rt. 7/9 Malang

Tersangka : Heri Purnomo

Usia : 27 tahun

Alamat : Jl. Muharto 7a/176 Rt. 7/9 Malang

Uraian Singkat Kejadian : Karena himpitan ekonomi dan cemburu, suami membunuh istri dibacok dengan clurit, korban dibuang disungai kemudian tersangka bunuh diri minum potas.

22. No. LP : K/LP/1389/XI/2010/RESTA

Tanggal : 30 November 2010

Pasal yang dilanggar : -

TKP : Jl. Niaga Gg. Cempaka, Rt. 2/2 no.14 Malang

Korban : Umi Setyowati

Usia : 23 tahun

Alamat : Jl. Niaga Gg Cempaka, Rt. 2/2 no.14 Malang

Tersangka : Andi Deny Irawan

Usia : 26 tahun

Alamat : Ds. Kepuh Kajang Rt. 6/1 Perak, Jombang

Uraian Singkat Kejadian : Karena faktor ekonomi dan cemburu, istri ditusuk pisau hingga meninggal

23. No. LP : K/LP/311/IV/2011/RESTA

Tanggal : 22 April 2011

Pasal yang dilanggar : 338 KUHP

TKP : SMUN III, Jalan Kertanegara Malang

Korban : Irawan

Usia : 17 tahun

Alamat : Jl. LA Sucipto, Gg Stasiun Malang

Tersangka : Belum Terungkap

Usia : -

Alamat : -

Uraian Singkat Kejadian : Ditemukan korban di depan SMUN III Malang dalam keadaan luka berat, kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal.



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

